

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI KALANGAN
PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AI QARADHAWI
(Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)**

TESIS

Oleh:

**ASROFUL ANWAR
NIM: 91212022673**

**PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM**



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

**PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI KALANGAN
PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI
(Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)**

Oleh:

ASROFUL ANWAR
NIM: 91212022673


Medan, 11 Januari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1002

Pembimbing II



Dr. Amar Adly, MA
NIP. 19750705 200112 1002

PENGESAHAN


Tesis berjudul **PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI KALANGAN PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)** a.n. Asroful Anwar, Nim 91212022673 Program Studi Hukum Islam dan dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 30 Mei 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 30 Mei 2017
Panita Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana UIN SU Medan

Sekretaris,

Ketua,


Dr. H. M. Jamil, MA
NIP. 19660910 199903 1002


Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA
NIP. 19551110 198103 1010

Anggota



Dr. H. M. Jamil, MA
NIP. 19660910 199903 1002

Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA
NIP. 19551110 198103 1010


Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
NIP. 19580414 198703 1002


Dr. Amar Adly, MA
NIP. 19730705 200112 1002

Mengetahui,
Direktur Ps UIN-SU


Prof. Dr. Syukur Khalil, MA
NIP. 19640209 198903 1003

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asroful Anwar
Nim : 91212022673
Tempat/ Tgl. Lahir : Pematang Tolang, 14 Mei 1988
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Jl. Setia Budi Pasar I Gg. Keluarga No. 11A Tanjung Sari
Medan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI KALANGAN PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL QARADHAWI (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 17 Januari 2017
Yang membuat pernyataan



Asroful Anwar

ABSTRAK



Nama : Asroful Anwar
Nim : 91212022673
Prodi : Hukum Islam
Tempat/ Tgl Lahir : Pematang Tolang/ 14 Mei 1988
Nama ayah : H. Darwis
Nama ibu : Hj. Halimah
Pembimbing I : Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
Pembimbing II : Dr. Amar Adly, MA
Judul : Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai Di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf al Qaradhawi (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)

Pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan petani menurut perspektif Yusuf al Qaradhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara bermacam jenisnya, hal ini terlihat dari perbedaan pemahaman mereka tentang hukum zakat hasil pertanian cabai, penghitungan *nisab*, penentuan kadar yang harus dizakati, pengumpulan zakat serta pendistribusian zakat hasil pertanian cabai.

Penelitian ini mengambil masalah pokok bagaimana pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam perspektif Yusuf al Qaradhawi di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara? Kemudian diturunkan dalam bentuk rumusan masalah 1) Bagaimanakah pemahaman hukum zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara? 2) Bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara? 3) bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara menurut perspektif Yusuf al Qaradhawi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan termasuk metode penelitian Hukum Islam Empiris. Teknik pengumpulan data dengan interview (wawancara), observasi, studi dokumentasi dan metode penelusuran data online, dalam hal ini adalah masyarakat petani di tiga desa yaitu, Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan pada umumnya belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban, namun tingkat dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian masih sangat rendah. Dalam penyerahan zakatnya, ada yang melalui amil dan kebanyakan secara langsung diberikan kepada fakir, miskin, tetangga, atau kepada orang yang membutuhkan. Adapun waktu mengeluarkan zakat dilakukan setiap kali panen. Tentang pelaksanaan zakat pertanian cabai menurut perspektif Yusuf al Qaradhawi di tiga desa tersebut ada yang sesuai yaitu dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat serta zakat hasil pertanian cabai dikeluarkan dari hasil bersih, adapun yang belum sesuai diantaranya tidak ada *nisab* yang menjadi pedoman, kemudian kadar yang dikeluarkan 2,5% saja, serta pendistribusian zakat yang belum merata. Adapun solusi yang baik adalah membuat pedoman pelaksanaan zakat cabai secara khusus sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman, masyarakat lebih memahami perihal zakat.

ABSTRACT



Name : Asroful Anwar
Nim : 91212022673
Prodi : Islamic Law
Date and place of birth : Pematang Tolang/ 14 Mei 1988
Father Names : H. Darwis
Mother Names : Hj. Halimah
Supervisor I : Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA
Supervisor II : Dr. Amar Adly, MA
Title of Tesis : The Implementation of Agricultural Chili in Peasant According to Perspective Yusuf al Qaradhawi In Lima Puluh District Batu Bara Regency

The implementation of agricultural chili in peasant according to perspective Yusuf al Qaradhawi in Lima Puluh district Batu Bara regency have various type, this matter visible from different in their understanding about of agricultural chili zakat law , ranging from the calculation of nisab, determination of the amount of chili that must be given for zakat and collection and distribution of agricultural chili.

The study took the basic problem of how the implementation of agricultural chili in peasant according to perspective Yusuf al Qaradhawi in Lima Puluh district Batu Bara regency? Then the formulation of the problem was revealed in the form of: 1) How is the concept of agricultural chili in peasant in Lima Puluh district Batu Bara regency? 2) How the implementation of agricultural chili in peasant in Lima Puluh district Batu Bara regency? 3) How implementation of agricultural chili in peasant according to perspective Yusuf al Qaradhawi in Lima Puluh district Batu Bara regency?

This study used qualitative method and including research Empirical Islamic Law. The procedure of data collection by interview, observation and documentation, in this case is rural chili farming community in three village that is Lubuk Cuik village, Titi Merah and Bulan Bulan village in Lima Puluh district Batu Bara regency.

This result showed that the rural farming community in Lubuk Cuik village, Titi Merah and Bulan Bulan village in general do not understanding of zakat mean intact, only partially that understanding that the law of zakat is duty, but the level of legal basic, mandatory requirement, as well as calculation in determination of zakat, that their output in agricultural zakat is still very low. In submission of zakat, by amil and almost sdirectly given to indigent, medicant, neighbour, or to people in need. Whereas the time output of zakat each harvest. Whereas perspective Yusuf al Qaradhawi about implementation of zakat in three village no mathces in about obligation issued and agricultural chili in peasant removed from the net, while that which is not appropriate including no *nisab* that a guideline then level incurred only 2,5% as well as the uneven distribution. The better sollution is to create chili zakat handbook in particular so that no different of understand about zakat, and public better understand of zakat.

ملخص



الإسم : أشرف الأنور
رقم القيد : 91212022673
الشريعة الإسلامية :
مكان / تاريخ الميلاد : بيماتانج تولانج / 14 مايو 1988
اسم الأب : الحاج درويش
اسم الأم : الحاجة حليلة
المشرف الأول : الأستاذ الدكتور أحمد قريب
المشرف الثاني : الدكتور عمار عدلي
العنوان : تنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل عند المزارعين في منظور يوسف القرضاوي (دراسات الحالة بولاية ليما بولوه بمنطقة باتو بارا)

يتنوع تنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل عند المزارعين في منظور يوسف القرضاوي بولاية ليما فولوه بمنطقة باتو بارا بانواع مختلفة، ويمكن ان ترى خلافهم في فهم الزكاة الزراعية الفلفل من حيث نصاب، وتحديد التي ينبغي الزكاة، وجمعها وتوزيعها.

هذا البحث عن كيف تنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل عند المزارعين في منظور يوسف القرضاوي بولاية ليما بولوه بمنطقة باتو بارا ؟ ثم ينتقل الى صياغة المشكلة (1) كيف يكون مفهوم المجتمع بولاية ليما بولوه بمنطقة باتو بارا عن حكم الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل (2) كيف يتم تنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل في مجتمع بولاية ليما بولوه بمنطقة باتو بارا ؟ (3) كيف يتم تنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل في مجتمع بولاية ليما بولوه بمنطقة باتو بارا في منظور يوسف القرضاوي؟

يستخدم هذا البحث أسلوب البحث النوعي وهو من أساليب البحوث التجريبية. وطريقة جمع البيانات بالمقابلة والمراقبة ودراسة الوثائق وطرق استرجاع البيانات على شبكة الإنترنت، والمبحوث به في هذه الحالة المزارعين في ثلاثة قرية، وهي تيتي ميرا، بولان بولان و لوبوك جويك بولاية ليما بولوه منطقة باتو بارا.

ونتيجة البحث تدل على أن المجتمع في قرية لوبوك جويك، تيتي ميرا و بولان بولان لا يفهمون معنى الزكاة الحقيقية الا قليلا فقط الذين يعرفون أن حكم اخراج الزكاة هو واجب مع ضعيف مفاهيمهم عن شروط وجوب الزكاة والنصاب وغيرها مما يتعلق بالزكاة. و اما توزيع الزكاة، اما ان يكون من من خلال عاملي الزكاة او اما ان يكون مباشرة باعطائها الى الفقراء والمساكين والجيران، والمحتاجين. أما بالنسبة للوقت يتم اخراج الزكاة فهو في كل يوم الحصاد. وتنفيذ الزكاة المنتجات الزراعية الفلفل عند المزارعين في منظور يوسف القرضاوي في ثلاث قرى ما يكون موافقا في وجوب اخراج الزكاة من منتجات صافية وما لا يكون موافقا كعدم النصاب في الزكاة ويخرجون 2,5 % مع توزيع متفاوت. والحل تأليف دليل تنفيذ الزكاة حتى لا يكون هناك خلاف في المجتمع في فهم الزكاة.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya, shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa, penulisan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa doa, jasa, dukungan dan bantuan terutama sekali penulis sampaikan kepada kedua orangtua. Ayahanda H. Darwis dan Ibunda Hj. Halimah, doa ananda selalu menyertai, semoga dalam lindungan Allah SWT dan dilimpahkan rahmat-Nya baik di dunia maupun di akhirat, yang telah mengasuh penulis dengan didikan dan limpahan kasih sayang, kesabaran, kesederhanaan, ketaatan, dan sikap suka menolong yang beliau ajarkan membuat penulis amat hormat, tunduk dan segan padanya. Selanjutnya kepada keluarga, dosen, sahabat, serta seluruh civitas akademis Ps UIN Sumatera Utara. Untuk itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ayahanda, ibunda serta mertua tercinta (H. Darwis, Hj. Halimah dan Elida Jusriani, S.Pd) yang telah menjadi inspirasi, pembangkit semangat dan motivasi kepada penulis agar kiranya selesai dari perkuliahan dengan sukses.
2. Bapak Prof. Dr. Syukur Khalil, MA selaku Direktur Ps UIN SU yang telah membangun spirit dan menjadi motivator seluruh mahasiswa Pascasarjana dalam penulisan karya ilmiah.
3. Bapak Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA, Pembimbing I penulisan tesis ini yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, sumbangan pemikiran dan kritikan demi menyempurnakan tesis ini dan yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

4. Bapak Dr. Amar Adly, MA selaku pembimbing II penulisan tesis ini, berkat bimbingan beliau sehingga metodologi penulisan dan akurasi pengutipan literatur tesis ini disempurnakan.
5. Para dosen Ps UIN SU lain yang telah membekali penulis dengan ilmu, pengalaman, dan hikmah sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada istri dan anak tercinta Nova Siska Dewi, SE dan Maryam ‘Azimah yang selalu memotivasi dan mendorong penulis agar menyelesaikan tesis ini dengan baik.
7. Kepada segenap rekan-rekan mahasiswa Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun sumbangan pemikiran demi lancarnya penulisan ini.

Tentu saja semua jasa, kebaikan, dukungan dan bantuan mereka tak mampu penulis membalasnya, kecuali dengan berserah diri kepada Allah SWT, semoga Allah selalu merahmati mereka, memberikan mereka yang terbaik dunia dan akhirat. Penulis juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang mungkin telah dirugikan atau merasa terganggu selama penulisan tesis ini berlangsung.

Akhir kata penulis menyadari tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim meridhai semua amal baik kita.

Medan, 17 Januari 2017
Penulis,

Asroful Anwar
NIM. 91212022673

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulis transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ža	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14	ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

17	ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	'el
24	م	Mim	M	'em
25	ن	Nun	N	'en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Koma di atas
29	ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- [◌] -----	Fathâh	A	A
2.	----- ◌-----	Kasrah	I	I
3.	----- [◌] -----	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh: موضوع : *maudhu'*
غير : *ghairu*

c. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	أَ	Fathah dan alif	â	a bergaris atas
2.	أُ	Fathah + ya sukun	â	a bergaris atas
3.	إِ	Kasrah + ya sukun	î	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah + wawu sukun	û	u bergaris atas

Contoh: جاز : *jâza* يجوز : *yajûzu*
المتخب : *al-mujtabâ* المقاصد : *al-maqâsid*

d. Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : روضة الأطفال : *Raudah al-atfâl*

 المدينة المنورة : *al-Madînah al-Munawwarah*

e. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : مُحَمَّد : *Muhammad*

 البر : *al-Birr*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf ة (el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السماء : *as-Samâ*

 الشمس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : القرآن : *al-Qur'ân*

القياس : *al-Qiyâs*

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أصول : *Usûl*

تأخذون : *Ta'khuzûna*

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fiil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilang maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : إبراهيم الخليل : *Ibrâhîm al-khalîl*

أهل السنة : *ahl as-Sunnah*

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الإمام الشافعي : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Terdahulu	6
F. Landasan Teori	7
G. Batasan Istilah	16
H. Metodologi Penelitian	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	22
A. Zakat Dalam Islam	22
1. Pengertian Zakat	22
2. Kategori Zakat	25
3. Mustahiq Zakat	27
4. Perhitungan Zakat	29
5. Hikmah Zakat	36
6. Manfaat Zakat	37
7. Tujuan Zakat.....	38
BAB III PEMIKIRAN YUSUF AL QARADHAWI TENTANG ZAKAT	
HASIL PERTANIAN.....	41
A. Biografi Yusuf Al Qaradhawi	41
B. Karya-karya Yusuf Al Qaradhawi.....	44
C. Metode Istimbath Yusuf Al Qaradhawi	47
D. Hukum Zakat Pertanian Perspektif Yusuf Al Qaradhawi	50
E. Letak Geografis Masyarakat Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara....	58

BAB IV RELEVANSI PELAKSANAAN ZAKAT HASIL	
PERTANIAN CABAI DI KALANGAN MASYARAKAT	80
A. Zakat dalam Pemahaman Masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah, dan Bulan Bulan Kecamatan. Lima Puluh Kabupaten. Batu Bara	80
B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di desa Lubuk Cuik, Titi Merah, dan Bulan Bulan Kecamatan. Lima Puluh Kabupaten Batu Bara	90
C. Peran Lembaga Zakat Setempat dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai.....	95
D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai.....	97
E. Relevansi Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai dengan Pendapat Yusuf Al Qaradhawi	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
DAFTAR TABEL	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah Ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan¹ baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi kesejahteraan Ummat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum min ad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Agama Islam menuntut supaya orang yang mampu (kaya) menolong rakyat (miskin) dalam menutupi pembelanjaan hidupnya dan juga untuk melaksanakan kepentingan umum. Muhammad Syaltut menyatakan bahwa zakat wajib bagi orang yang mampu dari kekayaan yang berlebih dari kepentingan dirinya dan kepentingan orang-orang yang menjadi tanggungannya.³ Harta tersebut bisa berupa uang, barang perniagaan, ternak, hasil tanaman dan sebagainya. Hasil tersebut dizakati untuk memenuhi keperluan orang miskin dan kepentingan masyarakat umum.

Apabila kita perhatikan kedudukan zakat dan sholat dalam Islam, maka kedua pokok ibadah ini sangat berdampingan, tidak kurang dari 28 kali (tempat) Allah SWT menyebutkan zakat beriringan dengan menyebut sholat.⁴ Hal ini memberi peringatan dan menunjukkan pada kesempurnaan hubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaan dan kepentingannya

Oleh karena itu, kita tidak heran kalau seluruh ulama (salaf dan khalaf) menetapkan bahwa: “mengingkari hukum zakat, (mengingkari wajibnya) dihukumi kufur, keluar dari agama Islam.”⁵

¹ Yusuf Al Qardhawi, *Al-Ibadah Fi Al- Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 235.

² Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial* (Bandung: 1994), h. 231.

³ Muhammad Syaltut, *Aqidah Dan Syariat Islam*, terj. Facruddin Hs dan Nasharuddin Thaha, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 94.

⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizi Putra, Cet. 2, 2012), h. 15.

⁵ *Ibid.*

Wajibnya zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Sedangkan mengenai harta apa yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk katagori hukum Islam yang bersifat *ta'aqquli* atau fikih yang bersumber dari *ijtihad*.⁶

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islamy Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan) dan hewan atau binatang ternak.⁷ Di Indonesia sendiri banyak hasil pertanian yang bernilai ekonomis dapat dijadikan sebagai objek zakat, tetapi karena adanya perbedaan pendapat, beberapa ulama menyatakan bahwasannya yang wajib dizakati hanya sebagian besar makanan pokok sehingga hal ini menjadi perdebatan (*kontraversi*) di beberapa kalangan. Sedangkan Prof. Dr. Yusuf Al Qaradhawi memilih pendapat yang paling kuat tentang hasil pertanian yang wajib dikeluarkan adalah semua tanaman yang bernilai ekonomis wajib mengeluarkan zakat, pendapat ini berasal dari imam Abu Hanifah.⁸ Hal itu didukung dengan nash Al-Quran pada surah Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al Baqarah:267)*⁹

⁶ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan Dan Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, Cet. 13, 1993), h. 162.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy Wa 'Adillatuh*, (Beirut: Dar el-Fikr, Cet.2, 1985), Jilid 2, h. 758.

⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 12, 2011), h. 337.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 45.

Tanaman yang ditanam menghasilkan harta, setelah harta diperoleh, Islam mengatur bagaimana cara agar dapat memanfaatkan harta tersebut. Dengan mengeluarkan zakat kita dapat menggunakan harta tersebut sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Begitu halnya dengan tumbuhan apapun yang ditanam wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT. Ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al Baqarah ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan. (Q.S. al Baqarah: 245)*¹⁰

Perintah dalam ayat tersebut bahwa siapapun yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT dengan mengeluarkan zakatnya maka Allah SWT akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan kata lain jika kita mengeluarkan zakat dengan adanya rasa syukur *insyaAllah*, Allah SWT akan memberikan lebih banyak dari apa yang kita zakatkan padahal zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Dan ditegaskan pula dalam ayat tersebut bahwa Allah SWT akan menyempitkan dan melapangkan (rezki) bagi siapa saja yang di kehendakiNya.

Di Indonesia , undang-undang zakat telah diatur melalui undang-undang No. 23 tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat.¹¹ Dalam undang –undang tersebut, dikenal dua jenis zakat yakni: zakat *mal* dan zakat fitrah. Harta yang dikenakan zakat adalah:

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 39.

¹¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. I, (Medan : Perdana Publishing, 2011), h. 260.

2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
5. Peternakan dan Perikanan
6. Pertambangan
7. Perindustrian
8. Pendapatan dan jasa.
9. *Rikaz*

Artinya, undang-undang yang berlaku di Indonesia telah mengenal dan mengatur zakat pertanian yang disamakan dengan hasil perkebunan dan kehutanan. Inilah yang menjadi dasar pendirian lembaga dan badan pengelolaan zakat maupun bentuk pengelolah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan secara langsung di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, hanya sebagian petani cabai yang mengeluarkan zakatnya. Sebagian besar petani cabai belum mengetahui pemahaman hukum zakat pertanian dan yang menjadi persoalan selanjutnya yaitu bagaimana petani cabai melaksanakan proses pengeluaran zakat hasil tanaman cabai dalam perspektif Yusuf Al Qaradhawi. Pada masa panen tiba dengan jarak panen sekitar 4-6 bulan dengan musim pertama di bulan Juni dan musim kedua di bulan November dalam setiap tahunnya, petani cabai mendapatkan keuntungan yang cukup besar, dari luas pertanian 1 hektar saja mereka mendapatkan hasil hampir 6000 kilogram, jika harga cabai 1 kilogram berkisar Rp 15,000 maka petani mendapatkan hasil Rp 90,000,000 dalam sekali panen, dan ini merupakan hasil yang cukup besar. Mengingat harga cabai yang melonjak naik, apalagi menjelang hari besar. Petani di beberapa desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mendapatkan penghasilan yang lumayan besar disetiap tahunnya, tetapi sebagian besar mereka belum menyadari kewajiban zakat dari hasil pertanian mereka. Petani cabai yang telah mengeluarkan zakat hanya sekedar mengeluarkan zakatnya tanpa memperhitungkan hasil yang mereka peroleh dan nisab yang mereka keluarkan hanya 2,5%, karena mereka

menganggap jika mereka telah mengeluarkan zakat mereka percaya akan mendapatkan keberkah dan terhindar dari bencana. Dalam sekali panen dalam kurun waktu 4-6 bulan petani cabai mendapat hasil panen hingga ribuan kilogram dengan nilai jual yang tinggi.

Dengan adanya beberapa masalah yang dipaparkan diatas penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai Di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf Al Qaradhawi (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman hukum zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
2. Bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara?
3. Bagaimanakah pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pemahaman hukum zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Mengetahui pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
3. Mengetahui pelaksanaan hukum zakat hasil pertanian cabai menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat diadakannya penelitian ini adalah:

1. untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang zakat terkait zakat hasil pertanian cabai, dimana di kalangan ulama juga masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini, yakni dalam menentukan wajib atau tidaknya membayar zakat hasil pertanian cabai dan penganalogiannya, apakah kepada zakat pertanian atau kepada zakat hasil perdagangan.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum zakat pertanian menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi.
3. Menjadi sumber bacaan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait hukum zakat pertanian menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi.

E. Kajian Terdahulu

1. Pelaksanaan Zakat Kebun Sawit oleh Zakiya Hasanah Nst dengan kesimpulan mayoritas ulama dan masyarakat di Kelurahan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu berpendapat bahwa zakat kelapa Sawit umumnya wajib, sebagian kecamatan berpendapat tidak wajib, serta adanya perbedaan dalam pelaksanaan zakat di kalangan petani kebun Sawit, kebanyakan mereka membayar zakat setiap tahun. Adapun bentuk zakat yang diberikan adalah berupa uang dan bahan pokok dengan jumlah zakatnya 2,5%. Untuk sasaran pembayaran zakatnya kepada anak yatim (bukan mustahiq zakat). Adapun penarikan hukum zakat kelapa Sawit adalah melalui qiyas (analogi) mengqiyaskan zakat pertanian atau zakat (*nuqud*). Penelitian ini merupakan Thesis di PPS IAIN SU pada tahun 2012.
2. Mekanisme pelaksanaan zakat kopi oleh Darmawan. Di sini penulis memaparkan hasil penelitian zakat kopi di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah dalam realitanya tidak dijalankan sebagaimana yang diatur menurut Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2006 tentang pelaksanaan serta pengelolaan zakat, sebagian besar masyarakat di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah mengeluarkan zakat kopi

dengan cara memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak dan pantas menerimanya, adapun kendala dalam pelaksanaan pembagian zakat adalah kurangnya peraturan yang tegas dan disiplin untuk menyalurkan zakat kopi dari masyarakat kepada pihak amil zakat di daerah tersebut, sehingga masyarakat enggan menyalurkan zakatnya melalui pelaksanaan dan pengelolaan zakat. Penelitian ini merupakan Thesis di PPS IAIN SU pada tahun 2012.

3. Penelitian yang di lakukan oleh Aswan yang berjudul Pelaksanaan Zakat Non-Makanan Pokok Di Kecamatan Dolok Masihul Serdang Bedagai. Penelitian ini merupakan Thesis di PPS IAIN SU pada tahun 2012.
4. Penelitian yang di lakukan oleh Hasbullah Lubis yang berjudul pelaksanaan Zakat Tijarah Di kalangan Pedagang Muslim Pasar Petisah Kota Medan (Studi Terhadap Kewajiban Zakat) Penelitian ini merupakan Thesis di PPS IAIN SU pada tahun 2012.

F. Landasan Teori

Dalam Al-Quran banyak terdapat ayat yang memerintahkan dan menganjurkan kita menunaikan zakat. Demikian juga banyak sekali *hadits* Nabi SAW yang memerintahkan kita mengeluarkan zakat. Di antara firman Allah SWT dalam surah al Bayyinah ayat 5 yang berkenaan dengan zakat ialah:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

Artinya: *Tidak diperintahkan kepada mereka melainkan menyembah Allah, sambil mengikhlaskan ibadah dan ta'at kepada-Nya serta berlaku condong kepada ibadah itu dan mendirikan sholat dan memberikan zakat, itulah agama yang lurus. (Q.S. al Bayyinah:5)*¹²

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 598.

Di antara *hadits* Rasulullah SAW yang menjelaskan perintah Allah SWT tersebut ialah *hadits* yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثْرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدَ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorangpun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) seraya berkata: " Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam ?", maka bersabdalah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam : " Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang disembah) selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji jika mampu "(HR. Bukhari dan Muslim)¹³

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'perbaikan'.¹⁴ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian

¹³ Imam Al Bukhori, *Al Jami, Ash Shahih* (Bairut : Dar Ibnu Katsir, Cet. 3, 1987), jilid 2, h. 520.

¹⁴ Majma' Lughah al arabiyah, *Al Mu'jam Al Wasith* (Mesir: Daar el Ma'arif, Cet. 1, 1972), Jilid 1, h. 396.

dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.¹⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah At Taubah: 103 dan surah Ar Ruum: 39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوتًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. ar Ruum: 39)*¹⁶

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. at Taubah: 103)*¹⁷

Zakat dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, dengan adanya hak orang lain yang menempel padanya. Maka, apabila telah dikeluarkan zakatnya, harta yang

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 408.

digunakan berarti telah dibersihkan dari hak orang lain sejalan dengan firman Allah SWT di atas tentang kebersihan harta. Sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi bahwa orang-orang yang bertakwa menyadari sepenuhnya bahwa kekayaan mereka bukanlah milik sendiri yang dapat mereka perlakukan semau mereka, tetapi menyadari bahwa di dalam kekayaan mereka itu terdapat hak-hak orang lain yang butuh. Dan hak itu bukan pula merupakan hadiah atau sumbangan karena kemurahan hati mereka, tetapi sudah merupakan hak orang-orang tersebut: penerima tidak merasa rendah dan pemberi tidak merasa lebih tinggi.¹⁸

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Mengeluarkan zakat dapat juga menjadi perlindungan bagi masyarakat Islam untuk dapat hidup dengan layak. Pembahasan dalam zakat dapat meliputi wajib zakat, orang-orang yang wajib zakat, kadar harta yang wajib dikeluarkan, dan golongan orang-orang yang menerima zakat serta proses pengambilan hingga pendistribusian zakat.

Kontraversi di beberapa kalangan ulama mengenai harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti *nuqud* (emas dan perak), barang tambang dan temuan, harta perdagangan, hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan) dan hewan atau binatang ternak masih menjadi persoalan saat ini. Zakat menjadi pembahasan yang menarik karena mendapatkan pandangan oleh banyak ulama fiqih.

Para ulama berbeda pendapat tentang tumbuh-tumbuhan yang wajib di zakati. Ibnu Abi Laela, Sofyan as-Sauri dan Ibnu al-Mubarak mengatakan bahwa selain dari gandum, *syair*, *tamar* dan *zabib* adalah tidak wajib zakat. Sedangkan Ibnu Hazm menyatakan, bahwa tidak wajib zakat pada *zabib*, juga pada tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian selain dari kurma, gandum dan *syair*. Dia menambahkan bahwa alasan zakat pada *zabib* atas dasar *ijma'* tidak sah. Pendapat berbeda dengan mereka, adalah Ibnu al-Munzir dan Ibnu Abdi al-Barr mengatakan bahwa

¹⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 12, 2011), h. 55.

mujtahidin telah berijma' atas wajibnya zakat pada *hanthah* (gandum), *syair* (padi belanda), *tamar* (kurma) dan *zabib* (anggur kering).

Berbeda dengan mereka, Imam Hambali mengatakan bahwa semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati. Sementara Imam Hanafi mengatakan bahwa semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rumput dan tebu Persi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al An'am: 141)*¹⁹

Makna dari ayat di atas yaitu semua yang muncul dari dalam tanah berkat usaha manusia, seperti pepohonan, misalnya kemudian dirawat bisa disebut *ma'rusy* (sesuatu yang tegak). Sementara itu, pohon dan tanaman yang muncul dari tanah dan pegunungan yang tidak dirawat manusia disebut *ghairu ma'rusy* (sesuatu yang tidak tegak).

Sebagaimana juga dalam sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ibnu Umar, yang berbunyi :

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran,2007), h. 146.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ²⁰

Artinya: *Tanaman yang disiram dengan air hujan dan mata air atau disiram dengan aliran sungai, maka zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ditimba, maka zakatnya seperduapuluh.*”(HR. Bukhari)

Sedangkan Ibnu Abbas menyatakan bahwa seorang petani harus membayar terlebih dahulu segala macam biaya yang telah dipergunakan untuk pengolahan pertaniannya setelah itu mengeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan tanaman yang wajib dizakati adalah yang telah mencapai lima wasaq. Inilah nishab syar’i yang mewajibkan zakat tanaman dan buah-buahan. Kurang dari itu tidak ada zakatnya. Dalil yang sesuai dengan pendapat diatas adalah hadits yang di riwayatkan oleh imam Al Bukhari dan Muslim.

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ²¹

Artinya: *Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak.*(HR. Bukhari dan Muslim).

Kadar dalam berzakat telah diatur di dalam Islam, yaitu pertama 10% jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air. Kedua 5 % jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya.

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.²²

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut.

²⁰ Imam Al Bukhori, *al Jami, ash shahih*, jil. II, Cet. 3 (Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 520.

²¹ *Ibid*, h. 542

²² Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 82.

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam surah At Taubah : 103 dan surah Ar Ruum: 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah SWT dalam surah Ibrahim: 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝٧

Artinya: *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S. Ibrahim: 7)*²³

Kedua, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan beribadah kepada Allah swt, terhidnar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para *mustahik*, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.²⁴

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran,2007), h. 256.

²⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuiddin, Hasanuddin (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 12, 2011), h. 564.

Kebakhilan dan ketidakmauan dalam berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah SWT. FirmanNya dalam surah An Nisa ayat 37:

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ٣٧

Artinya : (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (Q.S. an Nisa: 37)²⁵

Ketiga, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah SWT berfirman dalam al Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣

Artinya : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S. al Baqarah: 273)²⁶

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan,

²⁵ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, Cet. 12, 2011), h. 84.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 46.

kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun *fisabilillah*.²⁷

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang terdapat dalam surah al Baqarah: 267 dan *hadits* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam *hadits* tersebut Rasulullah SAW bersabda:

ان الله لا يقبل صدقة من غلول²⁸

Artinya: Allah swt tidak akan menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah. (HR. Muslim)

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan instrumen pemetaan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Ketujuh, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfiq*.²⁹

G. Batasan Istilah

Untuk mengetahui pokok permasalahan dalam penelitian ini dan sekaligus untuk menghindari kesalah-pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan,

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait : Daar el-Bayan, (1968), h. 146.

²⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Daar el-Salaam, 2000), h.111.

²⁹ Al Qurthubi, *al-Jaami' li al Ahkam al-Quran* (Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), h.156.

maka perlu diberikan pembatasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pelaksanaan, berasal dari kata “laksana” artinya tanda yang baik, sifat, perbuatan, seperti atau sebagai. Kata “laksana” dengan tambahan awalan pe dan akhiran kata an. Jadi, pelaksanaan mengandung arti yaitu proses, cara, perbuatan dalam melaksanakan rancangan atau keputusan yang ditetapkan. Sedangkan melaksanakan artinya membandingkan, menyamakan dengan, melakukan, menjalankan, mengerjakan dan sebagainya.³⁰ Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah suatu perbuatan yang berhubungan dengan tata cara dan peroses. Dalam hal ini adalah pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai.
2. Zakat, berasal dari kata “zaka” artinya suci, baik, berkah, dan tumbuh,³¹ yaitu mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT sebagai sedekah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Dalam hal ini yang dimaksud adalah zakat hasil pertanian cabe yang dikeluarkan oleh para petani cabai.
3. Hasil pertanian adalah dua kata hasil dan pertanian, hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) oleh usaha (tanam-tanaman, Sawah, tanah, ladang, hutan).³² sedangkan pertanian adalah prihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam).³³ Jadi hasil pertanian adalah sesuatu yang diadakan dengan mengusahakan tanah dengan tanam-tanaman.
4. Cabai menurut kamus besar bahasa indonesia adalah tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apabila sudah tua berwarna merah kecoklat-coklatan atau hijau tua, berisi banyak biji yang pedas rasanya.³⁴

³⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 627.

³¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hudakarya Agung, 1990), h.156.

³² Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 391.

³³ *Ibid*, h. 1140.

³⁴ *Ibid*, h. 183.

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa metode yakni, sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Titi Merah, Bulan bulan dan Lubuk CuiK Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

2. Jenis penelitian dan pendekatan

Penelitian ini dikategorikan pada penelitian Kualitatif dan termasuk metode penelitian Hukum Islam Empiris.

Adapun penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat atau memiliki data yang dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Melalui penelitian kualitatif ini penulis ingin melihat data dari sumber primernya, yaitu data-data tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai berdasarkan apa yang ditemukan di lapangan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sosial Legal Approach*, yaitu penelitian yang terfokus pada gejala-gejala sosial dan hukum dalam masyarakat³⁵. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan *Fenomenologi*, yaitu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terdapat di kalangan pemilik kebun cabai yang ada di Kecamatan limapuluh Kabupaten Batu-Bara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara komunikasi langsung dengan pihak-pihak yang

³⁵ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010), h. 204-205.

berhubungan dengan objek penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Wawancara megadakan Tanya jawab dengan beberapa pihhak yang terlibat dalam pelaksanaan zakat cabai, terdiri dari:

1. Badan Amil Zakat Kabupaten Batu Bara selaku pengemban tugas pelaksanaan zakat cabai di tiga desa di Kabupaten Batu Bara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara umum mengenai pemahaman, pelaksanaan serta problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat cabai.
2. Tokoh-tokoh agama selaku orang yang dituakan dalam bidang agama. Pertanyan yang diajukan mencakup: bagaimana pemahaman masyarakat tentang zakat cabai, pelaksanaan dan penerapan zakat cabai serta hambatan atau problematika yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.
3. Masyarakat petani. Adapun pertanyaan yang diajukan tentang pemahaman mereka tentang konsep zakat cabai, pelaksanaan dan hambatan atau problematika yang dihadapi.

b. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindera mata serta dibantu dengan pancaindera lainnya. Observasi dalam penulisan ini akan dilakukan untuk mendapatkan data-data mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kajian yang dapat dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan shahih dari data atas dasar konteksnya. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang lokasi nyata yang akan dijadikan sebagai objek penelitian.

d. Metode penelusuran data online

Metode penelusuran data online merupakan tata cara melakukan penelusuran data melalui online seperti internet dan media jaringan lainnya yang menyediakan fasilitas online.³⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah teknik reduksi data, displei data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah cara yang menunjukkan kepada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, mentransportasikan data yang tertulis dari catatan lapangan. Displei data adalah proses mengorganisasi dan menyusun data sedemikian rupa sehingga memungkinkan ditarik kesimpulan daripadanya, setelah displei data, dilakukan ferifikasi sekaligus penarikan kesimpulan untuk melihat implikasi-implikasi temuan pada penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua macam:

- a. Sumber data primer, yakni data yang bersumber dari responden yang terdiri dari para petani cabai di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber pendukung yang melengkapi data primer yang dibutuhkan adalah. literatur-literatur atau kitab-kitab apa saja yang terkait dengan zakat khususnya zakat hasil pertanian cabai.

I. Sistematika Pembahasan

Thesis ini terdiri dari lima bab yang memuat beberapa sub bab. Adapun untuk memudahkan dalam penulisan, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

³⁶ Burhan Gumin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 118.

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yang membahas tentang landasan teoritis yang akan menguraikan tentang pengertian zakat, kategori zakat, mustahiq zakat, perhitungan zakat, hikmah zakat, manfaat zakat, tujuan zakat.

BAB III adalah bab yang menguraikan tentang pemikiran Yusuf Al Qaradhawi tentang zakat hasil pertanian meliputi, biografi Yusuf Al Qaradhawi, karya-karya Yusuf Al Qaradhawi, metode istimbath Yusuf Al Qaradhawi, hukum zakat pertanian perspektif Yusuf Al Qaradhawi, dan letak geografis masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

BAB IV adalah bab yang menguraikan tentang relevansi pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat, diantaranya adalah zakat dalam pemahaman masyarakat di desa titi merah, bulan bulan dan lubuk cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu bara, pelaksanaan zakat pertanian cabai di desa titi merah, bulan bulan dan lubuk cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, peran lembaga zakat setempat dalam pelaksanaan zakat pertanian cabai, relevansi pelaksanaan zakat dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi, faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan zakat pertanian cabai.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat Dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *an-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thahharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’.³⁷ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.³⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at Taubah: 103 dan surah ar Ruum: 39.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Mahamengetahui.*(QS. at Taubah: 103)³⁹

³⁷ *Majma' Lughah alarabiyah, alMu'jam alWasith (Mesir: Daar el Ma'arif, 1972), juz I, h. 396.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 203.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرَبُوتًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Artinya : *Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. ar Ruum: 39)⁴⁰*

Zakat dinamakan bersih, karena dengan membayar zakat, harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya yang disebabkan oleh harta yang dimilikinya tersebut, dengan adanya hak orang lain yang menempel padanya. Maka, apabila telah dikeluarkan zakatnya, harta yang digunakan berarti telah dibersihkan dari hak orang lain sejalan dengan firman Allah SWT di atas tentang kebersihan harta.

Sementara Imam Nawawi mengatakan bahwa, zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti subur dan suci. Zakat digunakan sebagai sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Penjelasan Ibnu Arabi tentang pengertian zakat.

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu, antara lain pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah, dimungkinkan untuk dipergunakan dan diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan. Di luar itu, seperti hasil korupsi, kolusi, suap atau perbuatan tertentu lainnya, tidak sah dan tak akan diterima zakatnya. Kedua, *an-namaa* adalah harta yang berkembang jika diusahakan atau memiliki potensi untuk berkembang misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito *mudharabah*, usaha

⁴⁰ *Ibid*, h. 408.

bersama, obligasi dan lain sebagainya. Ketiga, telah mencapai *nisab*, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, untuk hasil pertanian telah mencapai jumlah 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai 85 gram emas, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor. Keempat, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Kelima, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi, untuk tanaman dikeluarkan zakatnya pada saat memanennya.⁴¹ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya : *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (QS. al An'am: 141)*⁴²

Sedangkan menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah adalah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan

⁴¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta : Gema Insani, cet. ke I, 1998), h. 13.

⁴² *Alquran dan Terjemahnya...*, h.146.

zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

2. Kategori Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al Quran dan Sunnah, sekaligus merupakan amalsosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.

Kategori zakat dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Zakat *Nafs* (jiwa) juga disebut Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diperuntukan bagi diri sendiri, baik tua, muda, laki-laki, maupun perempuan dan orang-orang yang hidup di bawah tanggungannya.⁴³ Zakat Kata fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia diharapkan akan kembali fitrah / suci. Ini Sesuai dengan firman Allah SWT:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۚ ۱٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ ۱٥

Artinya : “*Sesungguhnya telah menang orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhanmu (mengucaptakbir, membesarkan Allah) lalu dia mengerjakan sholat (hari Raya Idul Fitri)*” (QS. al A’la: 14-15)⁴⁴

Dan hadist Rasulullah SAW:

⁴³ Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 280.

⁴⁴ *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 591.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى،
وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁴⁵

Artinya ” Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadhan atas setiap muslim sebanyak satu sha’ kurma atau gandum, baik dia merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,7 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan yang disebut nash hadis yaitu tepung, terigu, kurma, gandum, *zabib* (anggur kering) dan *aqith* (semacam keju). Untuk daerah/negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan di atas, mazhab Maliki dan Syafi’i membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain.

Menurut mazhab pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan membayar harganya dari makanan pokok yang dimakan. Pembayaran zakat menurut Jumbuh ulama :

- a. Waktu membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
- b. Membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

2. Zakat *Mal* (harta)

Menurut bahasa : Harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Secara syara: Harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim. Antara lain mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak, serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-

⁴⁵ Al Atsqalani, *Fath al-Bari* (Beirut: Dar ak-jail, 1973), Jilid. 4, h. 138-139. Lihat juga Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa-Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikr, 1989), Jilid. 2, h. 901.

syarat ini, yaitu : dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dan dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya, misalnya : rumah, pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain.

Zakat *Mal* menurut syara' adalah nama dari sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari orang yang menerimanya.⁴⁶

3. Mustahiq Zakat

Jumlah kadar zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Diantaranya ada delapan *ashnaf* dan ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al Quran pada surah At Taubah ayat : 60, yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. at Taubah: 60)⁴⁷

Dari keterangan ayat diatas, maka jelaslah bahwa orang yang berhak menerima zakat itu delapan golongan dan masing-masing golongan mendapatkan seperdelapan zakat. Berikut adalah uraian kedelapan golongan tersebut:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya serta tidak mempunyai pekerjaan yang layak. Fakir tidak memiliki harta sama sekali, atau memilih harta namun tidak bisa mencukupi

⁴⁶ Imam Taqiyuddin Al husain, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: Bina Iman,1994), h. 387.

⁴⁷ *Alquran dan Terjemahnya...*, h. 196.

separuh kebutuhannya, atau kehilangan kesempatan kerja karena kesibukan menuntut ilmu syar'i.

2. *Miskin*, yaitu orang yang mempunyai harta namun tidak mencukupi biaya hidup diri dan keluarga yang wajib dinafkahi, hanya menutupi sebagian kebutuhannya.
3. *Amil*, yaitu orang yang diangkat oleh pemerintahan untuk mengurus zakat. Mereka antara lain petugas penarik zakat, pencatat zakat (yang diberikan para pemilik harta), petugas yang mengumpulkan para pemilik harta, dan petugas yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.
4. *Muallaf*, jika golongan muallaf ini orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapatkan zakat sedikitpun, namun apabila muslim mereka berhak menerima zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat. Muallaf adalah tokoh masyarakat yang diharapkan kualitas keIslamannya menjadi baik atau keIslaman para pemuka masyarakat lain yang setara dengannya. Atau mereka diberi tugas mengumpulkan zakat dari para pembangkang dengan memanfaatkan kedekatan mereka, atau mereka berada di pihak kaum muslim dalam memerangi musuh dan membutuhkan biaya besar untuk melawannya.
5. *Riqab*, yaitu hamba sahaya yang melakukan adab cicilan dengan majikan dalam beberapa kali angsuran agar memperoleh kemerdekaan, mereka berhak memperoleh zakat untuk melunasi angsurannya, jika tidak kekayaan untuk mengangsur demi kemerdekaan.
6. *Gharim* (orang-orang yang berhutang), *gharim* ini ada tiga kelompok yaitu:
 - a. Orang yang berhutang untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir, untuk melunasi utangnya.

- b. Orang yang berutang untuk membiayai hidup diri dan keluarga. Orang ini berhak menerima zakat jika fakir.
 - c. Orang yang berutang untuk kepentingan yang telah disebutkan atau hallain yang mudah, namun dia menyalahgunakan untuk maksiat, tetapi telah bertaubat. Menurut pendapat yang *ashah*, dia berhak mendapat bagian zakat. Bagiannya diberikan ketika utang telah jatuh tempo. Jika utang belum saatnya dilunasi, dia tidak diberi zakat.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) yaitu para mujahid yang belum terdaftar sebagai penerima gaji tetap dari negara, mereka para sukarelawan perang. Mereka berhak menerima zakat untuk mencukupi kebutuhan perang seperti senjata dan kuda termasuk senjata, baju besi, pakaian dan biaya hidup selama perang.
 8. *Ibnu sabil*, yaitu musafir yang melewati daerah tempat zakat dikeluarkan atau orang yang bersiap melakukan perjalanan dari daerah tempat zakat dikeluarkan bukan tujuan maksiat.

4. Perhitungan Zakat

a) Emas, Perak dan Uang.

Nisab emas adalah 85 gram (sama dengan 20 dinar). Maka jika seseorang memiliki simpanan emas sebanyak 85 gram atau lebih, dan cukup *haul* nya wajiblih ia mengeluarkan zakat, sebanyak 2,5% dari jumlah emas miliknya itu. Selanjutnya, apabila emas tersebut masih ada padanya sampai setahun kemudian, wajiblih ia mengeluarkan lagi zakatnya sebanyak 2,5% dari sisa yang dimilikinya. Dan begitulah seterusnya. Halini dinyatakan dalam surah at Taubah: 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۳٤ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتَنُ الْوَالِدُ
بِهَآ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ۚ ۳٥

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."(QS. at Taubah: 34-35)⁴⁸

Zakat uang sama dengan nisab emas, maka jika seseorang memiliki uang simpanan berupa rupiah, riyaldan sebagainya, yang nilainya sama dengan harga emas seberat 85 gram atau lebih dan cukup haul nya, wajiblah ia mengeluarkan zakatnya, sebanyak 2,5%.⁴⁹

b) Zakat perdagangan.

Dasar hukum wajib atas zakat perdagangan yang dikemukakan oleh Al Quran sebagai dalil dikeluarkan zakat yaitu surat al Baqarah: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ۲٦٧

⁴⁸ Alquran dan Terjemahnya..., h. 192.

⁴⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan. 1999), h.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (QS. al Baqarah: 267)⁵⁰

Zakat perdagangan ini, apabila kekayaannya bersih seseorang pada akhir *haul*-nya yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya dan sudah mencapai *nisab*. *Nisab* hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (akhir tahun buku perdagangan tersebut), maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.

Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas murni sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat dan berbeda dari waktu ke waktu, dan dari tempat ke tempat lain. Diharuskan sempurnanya *nisab* pada akhir *haul* dan tidak dilihat pergerakan dan perubahan yang terjadi selama satu *haul* dari awal sampai akhir, sesuai dengan *kaidah hauliyah* dan independensi tahun zakat. Yang menjadi perhitungan adalah harta bersih yang wajib di zakati pada waktu tertentu, yaitu pada waktu wajib membayar zakat, jika mencapai *nisab* maka ia wajib mengeluarkan zakat.

Kadar zakat perdagangan adalah 2,5% jika berdasarkan tahun Hijriyah atau 2,575% berdasarkan tahun Masehi. Jumlah zakat perdagangan dihitung dari perkalian antara tempat zakat dengan kadar zakat. Pada *syirkah asykhah* zakat dibagi antar pihak yang ikut serta sesuai dengan jumlah persentase modal masing-masing, dan pada perusahaan bersaham zakat dibagi sesuai dengan jumlah saham untuk mengetahui bagian masing-masing saham.

⁵⁰ Alquran dan Terjemahnya..., h.45.

c) Zakat pertanian.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: "Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila diaberbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS. al An'am: 141)⁵¹

Dari tanaman, dan buah-buahan, zakat biji-bijian serta zakat tumbuh-tumbuhan (*nabati*), sedangkan zakat pertanian dibagi menjadi dua:

- 1) Tanaman yang diairi dengan air hujan semata-mata dan tidak memerlukan biaya-biaya lainnya, zakatnya 10% dari hasil panen keseluruhannya.
- 2) Tanaman yang diairi dengan air dari sumur, sungai dan sebagainya, yang menggunakan hewan-hewan untuk mengangkutnya, atau alat-alat seperti pompa dan sebagainya, maka zakatnya sebanyak 5% dari hasil keseluruhannya.

d) Zakat hewan ternak.

Dunia binatang amat luas dan banyak, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang dalam bahasa arab disebut '*an'am* yaitu: unta, sapi termasuk

⁵¹ *Ibid*, h. 146..

kerbau, kambing dan biri-biri. Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat suci Al Quran. Allah SWT berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ٦ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ ٧

Artinya: “Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”(QS. an Nahl: 5-7)⁵²

e) Zakat Profesi.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”(QS. az Zaariyaat: 19)⁵³

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu

⁵² Alquran dan Terjemahnya..., h. 267-268.

⁵³ Ibid, h. 521.

dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”(QS. al Hadid: 7)⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۲۶۷

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.(QS. al Baqarah: 267)⁵⁵

Ayat-ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum, dari hasil usaha apa saja, infakkanlah (zakatkanlah) sebagai dari usahamu yang baik-baik. Dan tidak ada satupun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi, oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam katagori ayat di atas.⁵⁶

Di era kemajuan zaman sekarang terdapat kreteria dalam zakat modern yang dikelompokkan ke dalam sepuluh bagian zakat antara lain: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat perdagangan, zakat madu dan produk hewani, zakat investasi properti, zakat asuransi syariah, zakat rumah tangga modern. Kesemuanya merupakan kewajiban zakat yang lahir di era modern, agar jangan

⁵⁴ *Ibid*, h. 538.

⁵⁵ *Ibid*, h. 45.

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemerdaya Zakat* (Yogyakarta : Nuasa Aksara,, 2006), h. 88.

sampai harta yang berpotensi untuk dikembangkan terlepas begitu saja dari kewajiban membayar zakat.⁵⁷

Adapun *nisab* untuk zakat perekonomian modern untuk menentukan waktu pengeluaran zakat perekonomian modern atau profesi dan sejenisnya, Yusuf Al Qaradhawi menyarankan untuk menangguhkan pengeluaran zakat kekayaannya yang lain yang sudah jatuh tempo zakatnya, bila ia tidak khawatir penghasilannya itu akan terbelanjakan olehnya sebelum jatuh tempo. Alasannya, agar tidak terjadi kewajiban pembayaran dua kali pada keseluruhan kekayaan dalam satu tahun.⁵⁸

5. Hikmah Zakat

Hikmah zakat antara lain:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara orang kaya (*aghniya*) dan orang miskin (*dhu'afa*)
2. Sebagai pilar *jama'i* antara *aghniya* dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Untuk pengembangan potensi umat.
7. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
8. Menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat

⁵⁷ *Ibid*, h. 23.

⁵⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salva Harun, (Jakarta: Lentera Antanusa dan Mizan, 1991), h. 486.

memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia, antara lain :

1. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum *dhuafa* yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisinya tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT.
2. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang disekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera, dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir batin.

6. Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta, maka mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁵⁹

Manfaat zakat antara lain tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

⁵⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, Cet. ke I, 2002), h. 10.

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran..
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti saran ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor.
6. Zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi.

7. Tujuan Zakat

Tujuan zakat diantaranya:⁶⁰

1. Memiliki Kecamatan terhadap harta kekayaan merupakan naluri manusia yang mendorongnya untuk senantiasa mempertahankan harta kekayaannya. Islam mewajibkan zakat sebagai pembersih hati manusia dari sikap rakus, pelit, dan tamak, juga untuk menghilangkan sikap mencintai dan ambisi terhadap dunia. Allah SWT berfirman dalam surah at Taubah ayat 103 yang berbunyi:

⁶⁰ <http://imuslimguide.com/id/zakat/1>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at Taubah: 103)⁶¹*

2. Dasar memberikan zakat adalah empati dan rasa saling membantu. Karena pada prinsipnya naluri manusia itu akan lebih dekat dan akrab kepada orang yang peduli dan berbuat baik kepadanya. Dengan begitu, akan terbentuk masyarakat muslim yang saling mencintai dan menolong seperti sebuah bangunan yang saling menopang antara satu sisi dengan sisi lainnya sehingga akan bisa mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya.
3. Dengan zakat, akan tercapai makna dan inti ibadah juga makna tunduk yang mutlak serta penyerahan diri yang sempurna kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ketika orang kaya mengeluarkan zakat hartanya, maka pada hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah dan telah mensyukuri nikmat Allah SWT. Sesuai dengan firman Allah SWT surah Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٧

Artinya: *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari*

⁶¹ Alquran dan Terjemahnya..., h. 356.

(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". (QS. Ibrahim: 7)⁶²

4. Zakat juga bisa mendukung tercapainya program jaminan sosial dan keseimbangan kondisi masyarakat, agar tidak ada jurang yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Dengan mengeluarkan zakat, maka kekayaan dan harta tidak hanya berada di kalangan tertentu saja, tapi akan merata di seluruh lapisan masyarakat. Allah SWT berfirman;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۷

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya “(QS *al Hasyr*: 7)⁶³

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat bertujuan: Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

⁶² *Ibid*, h.256.

⁶³ *Ibid*, h. 547.

BAB III

PEMIKIRAN YUSUF AL QARADHAWI TENTANG ZAKAT HASIL PERTANIAN

A. Biografi Yusuf Al Qaradhawi

Yusuf Al Qaradhawi lahir di sebuah desa bernama *Safat Turab, Mesir* pada tanggal 9 September 1926 M.⁶⁴ Nama lengkapnya Muhammad Yusuf Al Qaradhawi. Ia berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam, ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh oleh pamannya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Tidak heran kalau Yusuf Al Qaradhawi menjadi seorang yang kuat beragama.⁶⁵ Dalam masalah pendidikan, pamannya mendidik menghafal Al-Quran secara intensif ketika usianya baru 5 tahun dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal Al-Quran dengan fasih sehingga ia sering diminta menjadi imam karena kefasihan dan kemerduan suaranya terutama pada shalat-shalat yang mengeraskan bacaan seperti maghrib, isya' dan subuh.⁶⁶ Beliau mengawali sekolahnya di sekolah dasar dan menengah di lembaga pendidikan sekolah cabang Al Azhar dan selalu menempati rengking pertama yang kemudian salah satu guru memberi gelar *Allamah*⁶⁷. Di sekolah menengah umum dia meraih rengking kedua untuk tingkat nasional, Mesir. Setelah itu dia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas Al Azhar dan lulus pada tahun 1952. Sebagai Sarjana S1 dan menduduki rengking pertama dari 180 mahasiswa. Kemudian ia memperoleh ijazah setingkat S2 dan memperoleh rekomendasi untuk mengajar dari fakultas bahasa dan sastra pada tahun 1954.⁶⁸ Pada tahun 1958 dia memperoleh ijazah Diploma dari *Ma'had Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah*

⁶⁴ Abdul Aziz Dahlan et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, Cet. I, 1997), h. 1448.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ishom Talimah, *al-Qardhawi wa al-Fiqiha, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi"*, (Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2001), h. 4.

⁶⁸ *Ibid.*

dalam bidang bahasa dan sastra. Kemudian pada tahun 1960 dia mendapat ijazah setingkat Master di Jurusan Ilmu-Ilmu Al-Quran dan Sunnah di Fakultas Ushuluddin. Beliau berhasil memperoleh gelar Doktor dengan peringkat "*summa comlaude*" pada tahun 1973 dengan Disertasi yang berjudul "*Fiqh az Zakah*".⁶⁹ Beliau terlambat meraih gelar Doctor karena situasi politik Mesir yang tidak menentu, selain itu dia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung gerakan ihwanul muslimin. Setelah keluar dari tahanan dia hijrah ke Doha Qatar dan mendirikan Madrasah *ad-Din* atau Institute Agama bersama teman-teman seangkatannya. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Al Qaradhawi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syari'ah pada Universitas tersebut.⁷⁰ Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar. Sebelumnya dia adalah direktur lembaga agama tingkat sekolah lanjutan atas di Qatar. Al Qaradhawi juga pernah bekerja sebagai penceramah atau khutbah mengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademik Para imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf Mesir. Selain itu ia juga sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui aktivitas di bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar sebagai acara mingguan yang diisi dengan Tanya jawab tentang keagamaan. Dan dia juga melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan, di antaranya Indonesia datang pada tahun 1989.⁷¹ Pemikiran Yusuf Al Qaradhawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran Syekh Hasan al Banna. Ia sangat mengagumi Syekh Hasan al Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya Syekh al Banna merupakan ulama yang konsisten

⁶⁹ Ishom Talimah, *al-Qardhawi wa al-Fiqiha, Terj...*, h. 4.

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan et al, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, h. 1448.

⁷¹ *Ibid.*

mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekulerisme yang diimpor dari Barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Al Qaradhawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al Azhar. Walaupun sangat mengagumi tokoh-tokoh dari kalangan Ikhwanul Muslimin dan al Azhar, ia tidak pernah bertaklid begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai masalah hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama lainnya.⁷² Al Qaradhawi mempunyai keluarga yang tenang yang Allah karuniakan sejak bulan Desember 1958. Istrinya seorang wanita yang shalihah dari keluarga *Hasyimiyah Husainiyah*. Istrinya sangat sabar dalam menghadapi semua tantangan dakwah, dimana sering kali suaminya banyak mengutamakan umat dari pada keluarganya sendiri. Allah mengkaruniakan kepada Syekh anak perempuan dan laki-laki yang cerdas dan selalu menduduki peringkat nomor satu di kelasnya. Anak-anak Al Qaradhawi terdiri dari 4 orang putri dan 3 orang putra, dimana anak-anak putrinya lahir lebih dulu dari pada anak laki-lakinya. Putri sulungnya, Ilham keluar dengan nilai tertinggi di Universitas Qatar dan meraih gelar Doktor dalam bidang Fisika jurusan Nuklir dari Universitas London. Putri keduanya, Siham, alumnus Universitas Qatar dengan nilai tertinggi pada jurusan Kimia, dan memperoleh gelar Doktor dari satu Universitas di Inggris dalam bidang Biologi jurusan Organ Tubuh. Putri ketiganya, ‘Ala, memperoleh nilai tertinggi dari Fakultas Biologi jurusan Hewan dan memperoleh gelar Master dari Universitas Texas di Amerika dalam bidang Rekayasa Genetik. Putri keempatnya, Asma’, memperoleh gelar Master dari Universitas Khalif Bahrain dan sedang mengambil program Doktor di Universitas Nottingham Inggris bersama suaminya. Sedangkan anak laki-lakinya yang pertama, Muhammad, alumnus Fakultas Teknik jurusan Mesin dari Universitas Qatar dan mengambil program Doktor di

⁷² *Ibid*, h. 1449.

Amerika. Anak laki-lakinya yang kedua, Abdur Rahman, menempuh jalur yang berbeda dengan kakak-kakaknya, dia masuk pada sebuah Akademi Keagamaan di Qatar. Anak laki-lakinya yang bungsu, Usamah, alumni Fakultas Teknik jurusan Elektro.

B. Karya-karya Yusuf Al Qaradhawi

Sebagai seorang ilmuwan dan da'i Al Qaradhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. adapun karya-karyanya adalah :

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*

Salah satu buku dalam bidang Fiqih dan Ushul Fiqh yang membahas dan mengupas tentang masalah halal dan haram dalam islam seperti masalah makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, hubungan suami dan istri, hubungan antara anak dan orang tua, kepercayaan dan tradisi, mu'amalah atau hubungan kerja, masalah hiburan dan lain-lain.⁷³

2. *Fiqh az Zakah*

Merupakan Disertasi Yusuf Al Qaradhawi dalam rangka untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Doktor yang selesai selama 2 tahun. Karya ini merupakan pembaharuan dalam hukum zakat, karena selama ini banyak dijumpai hukum zakat yang pelaksanaannya dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik ditinjau dari segi barang yang dikenakan zakat maupun bentuk pengumpulan serta pendayagunaannya. Pada awal tegaknya Islam, zakat hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak serta *rikaz* (harta rampasan perang). Seiring dengan perkembangan zakat dan ekonomi, sumber zakatpun mengalami

⁷³ Yusuf Al Qardhawi, *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, Trj. Mu'amal Hamidi "Halal dan Haram dalam Islam", (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1980), h. 1.

perkembangan, misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga dan zakat sektor modern lainnya.⁷⁴

3. *Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Aalajaha al-Islam*

Kemiskinan sebagai salah satu kondisi serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomis, yang berimplikasi kepada kehidupan seseorang atau masyarakat. Buku ini merupakan himpunan permasalahan tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan dalam Islam. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci memaparkan berbagai persepsi yang berkembang dalam sejarah kehidupan manusia tentang kemiskinan khususnya dari perspektif Islam. Secara luas disajikan berbagai kiat Islam dalam mengentaskan kemiskinan.

4. *As-Sunnah Mashdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*

Buku ini mengkaji tentang sunnah yang dijadikan sebagai sumber IPTEK dan peradaban yang meliputi pertama, mengenai aspek yuridis atau tasyri' pada sunnah. Yang membahas tentang sunnah sebagai tasyri' dan bukan tasyri', sunnah sebagai tasyri' umum dan khusus dan sunnah sebagai ketetapan tasyri' yang abadi dan insidental. Kedua, sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang membahas tentang masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan yang ketiga, sunnah sebagai sumber peradaban yang mencakup sunnah dan fiqh peradaban serta sunnah dan etika beradab.⁷⁵

5. *Al-Ibadah fi al-Islam*

Membahas tentang hukum-hukum fiqh mengenai ibadah. Ibadah merupakan kepentingan manusia. Dengan ibadah manusia akan sadar bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas segala-galanya. Manusia hanyalah makhluk yang lemah dan sudah sepantasnya manusia harus berbakti kepada Tuhannya dengan cara ibadah, tentunya dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syari'at dan hukum Islam.

⁷⁴ Yusuf Al Qardhawi, *al-Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun,, "Hukum Zakat", (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 1.

⁷⁵ Yusuf Al Qardhawi, *as-Sunnah Mashdaran Li al-Ma'rifah wa al-Hadharah* , Terj. Setiawan Budi Utama "as-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), h. 3.

6. *Al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharatin fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*

Ijtihad merupakan kelapangan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam masalah-masalah yang belum ditetapkan dalam nash. Karena sesungguhnya dengan ijtihad syari'at Islam menjadi kaya dan subur selagi tidak melebihi batas-batas hukum-Nya ataupun mengabaikan hak-hak manusia.⁷⁶

7. *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami*

Memaparkan tentang pentingnya norma dan etika dalam ekonomi, kedudukannya, dan pengaruhnya dalam lapangan ekonomi yang berbeda-beda seperti soal produksi, konsumsi, distribusi dan timbal balik.⁷⁷

8. *Al-Fatwa Baina al-Indhibit wa at-Tasayyub*

Dalam realita kehidupan masyarakat muslim dewasa ini, terdapat suatu kecenderungan bahwa kalangan muslim tertentu menggampangkan diri dalam memberikan status hukum suatu persoalan, padahal mereka tidak memiliki ilmu tentang Islam yang memadai. Kondisi seperti ini telah berimplikasi terhadap ikhtiar menunjang kebangkitan Islam.⁷⁸

9. *Taisiru al-Fiqhi li al-Muslimi al-Mu'ashiri fi Dhau'i al-Qur'ani wa as-Sunnah*

Buku yang membahas tentang bagaimana kaum muslimin agar mau memahami fiqih Islam secara utuh yang mana manusai modern saat ini banyak disibukkan oleh urusan kehidupan dunia yang banyak menyita waktu sehingga mereka tidak sempat mempelajari fiqih Islam. Dan untuk itu sudah saatnya fiqih Islam memberi kemudahan agar mudah diaplikasikan dengan menghindari sikap memberatkan dan mempersulit serta meringankan dan

⁷⁶ Yusuf Al Qardhawi, *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharatin fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syatori "Ijtihad dalam Syari'at Islam; beberapa pandangan analisis tentang ijtihad kontemporer", Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 7.

⁷⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Daru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islam Dalam kata pengantar*, Terj. Zainal Arifin, et al., "Norma dan Etika Ekonomi Islam", (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I 1887), h. v.

⁷⁸ Yusuf Al Qardhawi, *al-Fatwa Baina al-Indhibit wa at-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin "Fatwa Antara Ketelitian dan Kecamatan erobohan, , (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I 1997), h. 5.

mempermudah.⁷⁹ Dan masih banyak lagi karya- karyanya yang berupa buku-buku dan kaset-kaset.

C. Metode Istimbath Yusuf Al Qaradhawi

Yusuf Al Qaradhawi adalah seorang cendekiawan muslim dan seorang mujtahid yang tidak mengikat diri pada salah satu madzhab tertentu, menurut Al Qaradhawi pemecahan masalah fiqh yang terbaik ialah yang paling jelas nash landasannya, yang terbaik dasar pemikirannya, yang termudah pengalamannya, dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.⁸⁰ Sehingga ia mampu memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman.⁸¹

Dalam menetapkan suatu fatwa Al Qaradhawi berpegang pada jalan tengah, sehingga fatwanya dapat dipahami, dimengerti dan diterima oleh lapisan masyarakat Islam. Dalam hal ini Al Qaradhawi selalu berpegang pada kemudahan dan meringankan dan harus mengalahkan kesulitan dan memberatkan. Setiap *faqih* selalu mempunyai karakteristik tersendiri, begitu pula dengan Yusuf Al Qaradhawi, yang antara lain :

1. Tidak Fanatik dan Tidak *Taqlid*

Dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan Yusuf Al Qaradhawi melepaskan diri dari sifat fanatik madzhab dan *taqlid* buta terhadap salah satu ulama, baik dari ulama terdahulu maupun belakangan.⁸² Tetapi beliau tetap menghormati sepenuhnya kepada para imam dan *fuqoha* '.

⁷⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Taisiru al-Fiqhi Li al-Muslimi al-Mu'ashiri fi Dhau'i al-Qur'ani wa as-Sunnah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al., "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern", , (Jakarta: Gema Insni Press, Cet. I 2002), h. 1.

⁸⁰ Yusuf Al Qardhawi, " *Hadyatu al-slam Fatawi Mu'asishirah*. Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer, h. Introduksi .

⁸¹ Yusuf Al Qardhawi, *Al-Islam wa al-Fannu*, Wahid Ahmadi dkk., *Islam Berbicara Seni*, (Solo : Era Intermedia, 2002), h. 196.

⁸² Yusuf Al Qardhawi, *Hadiyu al-Islam Fatawi al-Muashirah*, Terj. As'ad Yasin "Fatwa-Fatwa Kontemporer,,h. 21.

2. Memberikan Kemudahan

Manifestasi rahmat Islam yang paling tampak jelas adalah dengan adanya ‘pemudahan’ (*at-taysir*) yang menjadi landasan syari’at dan hukum-hukumnya. Itulah yang terlihat kalau kita memperhatikan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw, karena Allah tidak pernah membebani para hamba-Nya begitu saja, atau mempersulit kehidupan mereka.⁸³

Yusuf Al Qaradhawi berpendapat manusia di zaman ini membutuhkan apa yang disebut dengan kemudahan, memberi kemudahan dalam hal fiqih, menurutnya ada dua hal, yaitu :

- a. Mempermudah pemahaman fiqih agar mudah dipahami, yang dapat diwujudkan dengan beberapa hal :⁸⁴
 1. Memilih untuk memberikan kemudahan dan bersikap moderat.
 2. Mendialogkan akal modern.
 3. Menggunakan pengetahuan-pengetahuan modern dan istilah-istilahnya.
 4. Mengaitkan antara fiqih dan realitas.
 5. Menjelaskan hikmah syari’at.
 6. Mengaitkan satu hukum dengan yang lainnya.
 7. Mengurangi sikap memperbanyak tambahan.
 8. Memanfaatkan tulisan-tulisan di era modern ini.
 9. Tingkatan-tingkatan kitab fiqih yang berbeda.
 10. Fungsi dan sarana-sarana penjelas
- b. Mempermudah hukum-hukum fiqih agar mudah dilaksanakan dan diaplikasikan, yang meliputi:⁸⁵
 1. Memperhatikan segi *rukhsah*
 2. Memperhatikan urgensitas dan kondisi-kondisi yang meringankan hukum

⁸³ Yusuf Al Qardhawi, *Ash-Shohwatu al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, “Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan”, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 158.

⁸⁴ Yusuf Al Qardhawi, *Taisiru al-Fiqhi Li al-Muslimi al-Muashiri fi Dhau’i al-Qur’ani wa as-Sunnah*, h. 11-18.

⁸⁵ *Ibid*, h. 19-34.

3. Memilih yang termudah
 4. Mempersempit dalam kewajiban dan pengharaman
 5. Membebaskan diri dari fanatisme madzhab
 6. Mempermudah dalam hal-hal yang terjadi secara umum
 7. Memperhatikan tujuan dan perubahan fatwa
3. Berbicara Kepada Manusia Dengan Bahasa Zamannya

Yusuf Al Qaradhawi dalam memberikan fatwa menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh masyarakat penerima fatwa. Beliau juga berupaya menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti dan sebaliknya mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan mudah dicerna.⁸⁶ Jelasnya, ada beberapa hal yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan masalah penguasaan bahasa, antara lain :⁸⁷

- a. Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan
 - b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti
 - c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum Dinul Islam
4. Bersikap Pertengahan : antara memperoleh dan memperketat

Yusuf Al Qaradhawi tidak ingin seperti orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tidak ingin seperti orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap suci segala sesuatu yang terdahulu.⁸⁸

5. Realistis

Fikih Yusuf Al Qaradhawi semuanya bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara masalah dan mafsadat, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syar'i.

⁸⁶ Yusuf Al Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer...* h. 27.

⁸⁷ *Ibid*, h. 28-29.

⁸⁸ *Ibid*, h. 36.

D. Hukum Zakat Pertanian perspektif Yusuf Al Qaradhawi

Zakat pertanian adalah kewajiban yang harus ditunaikan jika mencapai nisab tertentu dan dikeluarkan dengan kadar yang tertentu. Di bawah ini akan dijelaskan sumber pertanian yang wajib dikenakan zakat, nisab zakat pertanian dan cara penghitungan zakat.

1. Sumber pertanian yang wajib dikenakan zakat

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari hasil bumi wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pendapat beliau ini berdasarkan pendapat Abu hanifah yang bersumber dari penegasan Umar Bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i.⁸⁹

وأولى هذه المذاهب بالترجيح هو مذهب أبي حنيفة الذي هو قول عمر بن عبد العزيز ومجاهد وحماد وداود والنخعي: أن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة (لا أكاد أجد فرقاً في الواقع بين قول أبي حنيفة وقول من ذكرنا لأن استثناء أبي حنيفة للحطب والقصب والحشيش لا يخرج عن القول بعموم الزكاة في كل ما أخرجت الأرض لأن المقصود بما يخرج منها ما يزرع ويستنتب فيها وإن كان ثمة فرق فليس له أثر يذكر) فهو الذي يعضده عموم النصوص من القرآن والسنة وهو الموافق لحكمة تشريع الزكاة.⁹⁰

"Pendapat yang paling kuat untuk kita pegang adalah pendapat Abu hanifah yang bersumber dari penegasan Umar Bin Abdul Aziz, Mujahid, Hamad, Daud, dan Nakha'i, bahwa semua tanaman wajib zakat. Hal ini didukung oleh keumuman nas-nas Al-Quran dan Hadits, dan sesuai dengan hikmah satu syariat di turunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum saja atau jagung misalnya, dan pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang luas tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah pensyari'atan zakat."

⁸⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salva Harun, (Jakarta: Lentera Antanusa dan Mizan, 1991), h. 337.

⁹⁰ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu az Zakah*, Cet. 3 (Beirut: Muassasat ar Risalah Libanon, 1973), h.355

Nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan kewajiban zakat pertanian adalah bersifat umum dan tidak menentukan dan mengkhususkan jenis sumber pertanian yang wajib dizakatkan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al An'am ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S. al An'am: 141)

Begitu juga dalam *hadits* Rasulullah SAW:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُسْرُ وَمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ⁹¹

Artinya: "Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%"(H.R. Bukhari)

Pendapat Al Qaradhawi ini adalah hasil penelitian beliau, beliau memilih pendapat yang dikemukakan oleh imam Abu Hanifah yang juga merupakan pendapat Umar 'Abdul 'Aziz, Mujahid, Al Nakha'i dan

⁹¹ Imam Al Bukhari, *al Jami, ash shahih*, jil. II, Cet. 3 (Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 520.

Hammad.⁹² Mereka berpendapat bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.

2. *Nisab* Zakat Pertanian

Beliau berpendapat bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan hadits sahih.

وإذا كنا رجحنا قول أبي حنيفة في إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض فإننا نخالفه في عدم اعتبار النصاب وإيجاب العُشر في القليل والكثير من الزرع والثمر فإن هذا مخالف للحديث الصحيح الذي نفى وجوب الزكاة عما دون خمسة أوسق ومخالف لنظرية الشريعة بصفة عامة في إيجاب الزكاة على الأغنياء وحدهم والنصاب هو الحد الأدنى للغنى ولهذا اعتبر النصاب في سائر الأموال الزكوية.⁹³

"Dan kami menilai pendapat Abu Hanifah Lebih kuat tentang wajibnya zakat atas semua yang tumbuh di atas tanah, tapi kami tidak sepakat dengannya tentang bahwa adanya ketentuan nisab tidak berlaku, dan banyak atau sedikit hasil tanaman itu wajib di keluarkan zakatnya sepersepuluh. Hal ini oleh karena bertentangan dengan Hadits shahih yang menggugurkan kewajiban zakat atas hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq dan bertentangan dengan pandangan syariat bahwa yang wajib mengeluarkan zakat itu hanyalah orang kaya sedangkan nisab adalah batas minimal seseorang tergolong kaya, yang oleh karena itu nisab harus jadi penentu suatu kekayaan wajib zakat.

⁹² Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 337.

⁹³ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu az Zakah...*h. 263

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسٍ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ⁹⁴

Artinya: “*Apa-apa yang kurang dari 5 wasaq tidak diwajibkan zakat*”(H.R. Bukhari)

Pendapat beliau sejalan dengan pendapat jumbuh ulama’. Oleh karena itu beliau menguatkan pendapat ini yang menyatakan bahwa *nisab* pada hasil pertanian dikenakan zakat sebanyak 5 *wasaq*. Bila dihitung dengan berat, maka satu *nisab* itu = 300 x 4,8 *ratl* Mesir = 1440 *ratl* gandum. Dan adapun ukuran 5 *wasaq* bila dihitung dengan kilogram maka sama dengan 300 x 2,176 kg gandum = 652,8 atau lebih kurang 653 kg.⁹⁵

Sedangkan besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% . Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ⁹⁶

Artinya: “*yang diairi oleh hujan atau mata air, atau merupakan rawa (‘usary), zakatnya sepersepuluh dan yang diairi dengan bantuan binatang (nadh), zakatnya seperdua puluh*” (H.R. Muttafaq ‘alih)

Yusuf Al Qaradhawi tidak sependapat dengan besar zakat pertanian yaitu 2,5% seperti zakat uang, tetapi beliau berpendapat besar zakat pertanian adalah 10% atau 5%.

ولكنني أخالفهم في مقدار الواجب هنا فلا يصح أن يكون ربع العشر كما في زكاة النقدين بل الواجب أن يكون العشر أو نصفه لأنه بدل عن الخارج من الأرض فيأخذ حكمه ويقدر بقدره فإن للبدل حكم المبدل.⁹⁷

" *Tetapi saya tidak sependapat dengan mereka tentang besar zakatnya yaitu tidak sah zakatnya 2,5% seperti zakat uang, tetapi adalah 10% atau 5%,*

⁹⁴ Imam Al Bukhari, *al Jami, ash shahih...* h. 540.

⁹⁵ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 351.

⁹⁶ Ibnu Hajar Mengatakan dalam *at-Talkhis*: 180, Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Hibban, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibnu Jarud. Muslim meriwayatkan pula dari hadits Jabir, Turmuzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan Nasa’i dan Ibnu Majah dari Hadits Mu’az. Dikutip dari Buku Yusuf Al-Qardawi, *Hukum Zakat...*, h. 341.

⁹⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu az Zakah...*,h. 360.

karena zakat itu merupakan ganti pajak hasil bumi yang mesti dikenakan sama seperti pajak kharaj tersebut, karna pengganti sama hukumnya dengan yang di gantikan"

3. Cara penghitungan Zakat

Dalam buku hukum zakat Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan berkenaan dengan pembiayaan, apakah dikeluarkan terlebih dahulu seperti sewa tanah dan hutang dan pembiayaan yang lain kemudian baru dikeluarkan zakatnya dari sisa hasil pertanian, atau dikeluarkan tanpa menghitung pembiayaan yang lain Contoh pembiayaan di sini adalah pembelian alat pertanian, pupuk., penyiraman, pembajakan tanah, memetik dan sebagainya.⁹⁸

Dalam hal ini beliau berpendapat bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah pendapat yang paling jelas dan tegas.

وأصرح وأشمل ما ورد عن السلف في رفع ما يقابل النفقة والمؤونة من الخارج وتزكية الباقي سواء أكانت النفقة ديناً أم غير دين هو مذهب عطاء الذي ذكره ابن حزم.⁹⁹

"Pendapat Ulama' salaf yang paling jelas dan tegas tentang dikeluarkannya terlebih dahulu biaya dan beban dari hasil, kemudian baru dikeluarkan zakat dari sisa, baik biaya itu diperoleh dari dengan jalan hutang atau bukan, adalah pendapat yang dikemukakan oleh 'Atha yang disebutkan Ibnu Hazam."

Beliau juga menjelaskan ada riwayat yang berpendapat bahwa pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu. Diantaranya Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik:

ورواه يحيى بن آدم عن إسماعيل بن عبد الملك قال قلت لعطاء: الأرض أزرعها فقال: ارفع نفقتك وزك ما بقي

⁹⁸ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat...*, h. 369.

⁹⁹ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqhu az Zakah...*,h. 395.

Artinya: *Yahya Bin Adam meriwayatkan dari Isma'il Bin Abd Malik " saya bertanya kepada 'Atha, " saya menanam sebidang tanah. Dia menjawab: keluarkanlah biaya yang kau keluarkan kemudian keluarkan zakat dari sisanya."*¹⁰⁰

Yusuf Al Qaradhawi menjelaskan mengapa pembiayaan itu perlu dikeluarkan dan tidak dimasukkan dalam penetapan 10% atau 5%. Penentuan zakat 10% atau 5% dilihat dari kesulitan yang dikeluarkan dalam mengairi tanaman, tetapi pembiayaan lain tidak terdapat satu nas pun untuk menentukan apakah biaya-biaya itu dimasukkan atau tidak dimasukkan ke dalam pertimbangan. Tetapi menurut jiwa hukum syari'ah menentukan bahwa perlu mengeluarkan pembiayaan-pembiayaan sebelum menentukan kadar zakat.

الذي يلوح لنا أن الشارع حكم بتفاوت الواجب في الخارج بناء على تفاوت المشقة والجهد المبذول في سقي الأرض فقد كان ذلك أبرز ما تتفاوت به الأراضي الزراعية أما النفقات الأخرى فلم يأت نص باعتبارها ولا بالغائها ولكن الأشبه بروح الشريعة إسقاط الزكاة عما يقابل المؤونة من الخارج.¹⁰¹

" *Sekarang jelas bagi kita bahwa hukum memang menetapkan kewajiban atas hasil berdasarkan besar kecilnya beban dan biaya yang harus dikeluarkan misalnya dalam mengairi tanah. Hal itulah yang paling menentukan besar kewajiban satu tanah pertanian. Tetapi tentang biaya-biaya lain, tidaklah terdapat satu nash pun untuk menentukan apakah biaya itu harus dimasukkan atau tidak dimasukkan, tetapi jiwa hukum boleh dikatakan dapat menentukan bahwa zakat di gugurkan dari sejumlah biaya dalam hasil.*

Beliau mengemukakan dua alasan, yang pertama, adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid*, h. 396.

memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu.

والذي يؤيد هذا أمران: الأول: أن للكلفة والمؤونة تأثيراً في نظر الشارع فقد تقلل مقدار الواجب كما في سقي بآلة جعل الشارع فيه نصف العُشر فقط وقد تمنع الوجوب أصلاً كما في الأنعام المعلوفة أكثر العام فلا عجب أن تؤثر في إسقاط ما يقابلها من الخارج من الأرض. الثاني: أن حقيقة النماء هو الزيادة ولا يعد المال زيادة وكسباً إذا كان أنفق مثله في الحصول عليه ولهذا قال بعض الفقهاء: إن قدر المؤونة بمنزلة ما سلم له بعوض فكأنه اشتراه وهذا صحيح.¹⁰²

" Ada dua hal yang menguatkan pendapat kita itu. Pertama adalah bahwa beban dan biaya dalam pandangan agama merupakan faktor yang mempengaruhi besar zakat bisa berkurang karenanya, misalnya dalam hal pengairan yang memerlukan bantuan peralatan yang mengakibatkan besar zakatnya hanya 5% saja. Bahkan zakat itu bisa gugur sama sekali apabila ternak, misalnya, harus dicarikan makannannya sepanjang tahun. Berdasarkan hal itu wajar apabila biaya menggugurkan kewajiban zakat dari sejumlah hasil sebesar biaya tersebut. Kedua adalah bahwa pertumbuhan itu pada dasarnya adalah pertambahan, tetapi pertambahan itu tidak bisa dianggap terjadi dalam kekayaan yang diperoleh tetapi bebannya juga sebesar yang diperolehnya itu. Jadi seakan akan biaya itu yang memakannya. Dan inii bisa diterima"¹⁰³

Berikut contoh perhitungan zakat berdasarkan pemotongan pembiayaan:

¹⁰² Ibid

¹⁰³ Ibid, h. 374.

Seorang petani memanen hasil pertanian cabai yang ditanamnya 4 bulan yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah hasil produksi pertanian 6000 kg dan harga per kilogram adalah Rp 15.000.
- b. Biaya pertanian yang meliputi: sewa tanah, bajak sawah, bibit, pupuk, penanaman, pestisida, upah pemetikan, dan biaya lainnya Rp25.000.000.
- c. Tanah pertanian diairi dengan alat dan tenaga penyiraman.

Tabel. 1

Cara penghitungan zakat cabai

URAIAN	JUMLAH HARGA	TOTAL	KETERANGAN
Harga Hasil Pertanian	6,000 kg x Rp 15,000	Rp 90,000,000	Produksi x harga pasar
Dipotong Pembiayaan	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	
Total yang wajib dizakati		Rp 65,000,000	
<i>Nisab</i>	653 kg x Rp 15,000	Rp 9,795,000	<i>Nisab</i>
Zakat yang dikeluarkan	Rp 65,000,000 x 5%	Rp 3,250,000	Yang Wajib dikeluarkan

E. Letak Geografis Masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Berikut gambaran umum lokasi penelitian di tiga desa Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

1. Monografi Dan Keadaan Desa Lubuk Cuik

a. Letak Geografis Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Penulis akan mengemukakan sedikit tentang kondisi letak geografis desa Lubuk Cuik. Desa Lubuk Cuik merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Batu Bara berjarak 20 km ke pusat pemerintahan dan memiliki ketinggian 245 m di atas permukaan laut. Desa Lubuk Cuik merupakan desa dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit sehingga memiliki suhu rata-rata harian sekitar 24-34°C.

Adapun total luas administrasi desa Lubuk Cuik kecamatan Lima puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 347 Ha yang terdiri dari:

- | | |
|------------------|----------|
| 1. Tanah sawah | : 117 Ha |
| 2. Permukiman | : 141 Ha |
| 3. Tanah Lainnya | : 35 Ha |

Dengan batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gambus Laut
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gambus Laut/ desa Bulan Bulan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Tanah Itam Ulu
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanam Itam Ilir

b. Penduduk dan mata pencaharian masyarakat Desa Lubuk Cuik

Penduduk merupakan objek dan subjek pengembangan dan pembangunan suatu daerah harus dilihat komposisi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai akan mengalami kemajuan dan begitu pula sebaliknya adapun jumlah penduduk desa Lubuk Cuik berdasarkan Data Administrasi Pemeintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 4435 jiwa. Dengan

rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 2073 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 2362 jiwa.¹⁰⁴

Tabel. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	2073	46,74%
2	Perempuan	2362	53,26%
	Jumlah	4435	100%

Berdasarkan data penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa Lubuk Cuik lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 2073 dengan persentase 46,74% sedangkan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 2362 persentase 53,26%.

Tabel. 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0-5 thn	240	283	532	12%
2	6-10 thn	99	136	235	5,3%
3	11-15 thn	154	233	387	8,7%
4	15-20 thn	198	214	412	9,2%
5	21-25 thn	145	216	361	8,2%
6	26-30 thn	184	233	417	9,42%
7	31-35 thn	376	400	776	17,61%
8	36-40 thn	107	80	147	3,32%
9	41-45 thn	109	65	125	2,85%
10	46-50 thn	70	75	145	3,28%
11	51-55 thn	75	80	155	3,5%
12	56-60 thn	65	72	137	3,1%

¹⁰⁴ Data diambil dari Sekretaris desa pada tanggal 16 Agustus 2016

13	61-65 thn	75	99	174	3,93%
14	66-70 thn	62	65	140	3,16%
15	71-75 thn	68	54	174	3,93%
16	>76	46	57	103	2,34%
	Jumlah	2073	2362	4435	100%

Dari total jumlah penduduk desa Lubuk Cuik, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >76 tahun yaitu 103 jiwa dengan persentase 2,34%. Dari usia yang paling banyak 31-35thn ada 776 jiwa atau sekitar 17,61% dan selanjutnya diikuti dengan usia 0-5thn berjumlah 532 jiwa atau sekitar 12%.

Penduduk dengan usia produktif antara 20-60 thn di desa Lubuk Cuik memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu 2352 jiwa dengan persentase 52% dari total jumlah penduduk terdiri dari jenis kelamin laki-laki 1131 jiwa persentase 25,5% sedangkan perempuan berjumlah 1221 jiwa dengan persentase 27,52%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di desa Lubuk Cuik dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif khususnya dibidang pertanian yang sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif laki-laki.

Mata Pencaharian penduduk secara umum warga masyarakat desa Lubuk cuik dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak.

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	974	55,88%
2	Buruh Tani	342	19,62%
3	PNS/TNI/POLRI	15	0,86%
4	Karyawan swasta	35	2%
5	Pedagang	13	0,74%
6	Wiraswasta	1	0,05%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	30	1,72%
9	Peternak	3	0,17%
10	Lain-lain/tidak tetap	330	18,93%
	Jumlah	1743	99,97%

Berdasarkan tabulasi data tersebut di atas teridentifikasi di desa Lubuk Cuik yang mempunyai pekerjaan adalah 99,97%. Dari jumlah tersebut kehidupan yang bergantung di sektor pertanian ada 75,5% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani dengan persentase 19,62% dan petani 55,88%. Selanjutnya selain dari sektor pertanian ada juga karyawan swasta dengan persentase 2%.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa Lubuk Cuik memiliki alternatif pekerjaan selain sektor pertanian. Akan tetapi yang menjadi pokok mata pencarian di desa ini didominasi oleh petani dan buruh tani terkhusus petani cabai.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Keagamaan Desa Lubuk Cuik Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Kondisi Sosial Masyarakat

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak

tingkat kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan dalam segala bidang. Sehingga memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru dan akan sendirinya akan membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi maraknya pengangguran. Pendidikan juga akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu.

Tabel. 5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Tamat S2	- orang	0 %
2	Tamat Sarjana	24 orang	1,38 %
3	Tamat Diploma	12 orang	0,69 %
4	Tamat SMA	465 orang	26,77 %
5	Tamat SMP	271 orang	15,60 %
6	Tamat SD	442 orang	25,44%
7	Tidak Tamat SD	523 orang	30,10%
	Jumlah	1737 orang	100 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Lubuk Cuik kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan formal pada level pendidikan dasar dengan persentase 25,44% dan pendidikan menengah pertama sekitar 15,60% sedangkan menengah atas 26,77%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 1,38%.

2. Kondisi Ekonomi.

Tabel. 6
Kondisi Perekonomian Masyarakat
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	974	55,88%
2	Buruh Tani	342	19,62%
3	PNS/TNI/POLRI	15	0,86%
4	Karyawan swasta	35	2%
5	Pedagang	13	0,74%
6	Wiraswasta	1	0,05%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	30	1,72%
9	Peternak	3	0,17%
10	Lain-lain/tidak tetap	330	18,93%
	Jumlah	1743	99,97%

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Lubuk Cuik memiliki berbagai macam pekerjaan, dimulai urutan pertama yang paling banyak dilakoni oleh masyarakat desa Lubuk Cuik adalah petani yang menggarap lahan sendiri, yaitu sekitar 55,88%. Di urutan kedua masyarakat desa Lubuk Cuik masih berkaitan dengan pertanian yaitu buruh tani dengan persentase 19,62 dan di urutan selanjutnya yaitu karyawan swasta dengan persentase 2%. Ada juga yang berkerja sebagai pedagang yaitu sekitar 0,74%, sebagai peternak 0,17% , wiraswasta 0,05% dan ada juga buruh bangunan/tukang sebesar 1,72%, PNS/TNI/POLRI memiliki persentase 0,86% untuk urutan terakhir ditempati pada profesi wiraswasta yang memang minimum di desa Lubuk Cuik yaitu 0,05%.

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat yang berprofesi sebagai Petani terkhusus petani cabai baik lahan sendiri maupun buruh tani. Penulis melakukan penelitian ini dengan mencari data yang ada di kantor kelurahan desa Lubuk Cuik dengan cara tanya-jawab dengan para perangkat desa, pemuka agama dan penduduk di wilayah desa Lubuk Cuik dan sekitarnya.

3. Kondisi Keagamaan Masyarakat.

Untuk memberikan deskripsi tentang kehidupan beragama di desa Lubuk Cuik penulis akan mengemukakan jumlah pemeluk agama yang dianut oleh penduduk desa Lubuk Cuik.

Tabel. 7
Jumlah Penduduk pemeluk Agama
Desa Lubuk Tahun 2015

No	Agama	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Islam	4096 orang	92,4 %
2	Katholik	53 orang	1,2%
3	Kristen	286 orang	6,4%
4	Hindu		
5	Budha		
6	Kong Hucu		
	Jumlah	4435 orang	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Lubuk Cuik yang beragama Islam mendominasi dengan jumlah 4096 atau 92,4%, pemeluk agama katolik 53 orang dengan persentase 1,2% dan Kristen berjumlah 286 sekitar 6,4%. Islam agama yang paling banyak dianut warga masyarakat desa Lubuk Cuik.

Tabel. 8
Sarana Pendidikan
Desa Lubuk Cuik Tahun 2015

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	PAUD	1	33,33 %
2	SD	2	66,66%
3	SMP	-	
4	SMA	-	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	3	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui sarana pendidikan masih terbilang minim di desa Lubuk Cuik yaitu hanya ada 1 unit PAUD dan 2 Unit SD dengan masing masing persentase 33,33% dan 66,66%.

2. Monografi Dan Keadaan Desa Titi Merah

a. Letak Geografis Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Penulis akan mengemukakan sedikit tentang kondisi letak geografis desa Titi Merah. Desa Titi Merah merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Batu Bara berjarak 15 km ke pusat pemerintahan dan memiliki waktu perjalanan ke pusat pemerintahan dengan rata-rata waktu sekitar 1 jam. . Desa Titi Merah merupakan desa dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit sehingga memiliki suhu rata-rata harian sekitar 27-36°C. Ketinggian yang dimiliki desa ini mencapai 500m. Desa ini memiliki 8 dusun dengan usia desa yang masih terbilang cukup muda yaitu 5 tahun.

Adapun total luas administrasi desa Titi Merah kecamatan Lima puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 230Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 110Ha
- b. Permukiman : 80Ha
- c. Tanah Lainnya : 40Ha

Dengan batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Perupuk
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Gunung Bandung
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Pematang Panjang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bulan-bulan

b. Penduduk dan mata pencaharian masyarakat Desa Titi Merah

Penduduk merupakan objek dan subjek pengembangan dan pembangunan suatu daerah harus dilihat komposisi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai akan mengalami kemajuan dan begitu pula sebaliknya adapun jumlah penduduk desa Titi Merah berdasarkan Data Administrasi Pemeintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3318 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1436 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1882 jiwa¹⁰⁵ . dari tahun 2000-2011 bisa dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 9

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persetase (%)
1	Laki-laki	1436	40%
2	Perempuan	1882	60%
	Jumlah	3318	100%

¹⁰⁵ Data diambil dari Sekretaris desa pada tanggal 18 Agustus 2016 .

Berdasarkan data penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa Titi Merah lebih banyak berjenis kelamin perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1436 dengan persentase 40% sedangkan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 1882 persentase 60%.

Tabel. 10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Kelompok Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase (%)
1	0-4 thn	165	118	283	8,5%
2	5-9 thn	194	311	505	15,2%
3	10-14 thn	315	425	740	22,3%
4	15-19 thn	117	220	337	10,2%
5	20-24 thn	116	187	303	9,1%
6	25-29 thn	88	117	205	6,2%
7	30-34 thn	98	130	228	6,9%
8	35-39 thn	75	83	158	4,8%
9	40-44 thn	70	96	166	5,0%
10	45-49 thn	78	70	148	4,5%
11	50-54 thn	60	73	133	4,0%
12	55-59 thn	42	30	72	2,2%
13	> 60 thn	18	22	40	1,2%
	Jumlah	1436	1882	3318	100%

Dari total jumlah penduduk desa Titi Merah, yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia, yaitu penduduk yang berusia >60 tahun yaitu 40 jiwa dengan persentase 1,2%, usia 0-4 thn berjumlah 283 jiwa dengan persentase 8,5% dan 5-9 thn berjumlah 505 jiwa persentase 15,2%.

Penduduk dengan usia produktif antara 20-59 thn di desa Titi Merah memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu 1413 jiwa

dengan persentase 42,7% dari total jumlah penduduk. Terdiri dari jenis kelamin laki-laki 44,4% sedangkan perempuan 55,6%.

Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah perempuan usia produktif jauh lebih banyak dari jumlah laki-laki. Dengan demikian sebenarnya perempuan usia produktif di desa Titi Merah dapat menjadi tenaga produktif yang cukup signifikan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif khususnya dibidang pertanian yang sementara ini masih bertumpu kepada tenaga produktif laki-laki.

Mata pencaharian penduduk secara umum warga masyarakat desa Titi Merah dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak.

Tabel. 11
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	341	10,3%
2	Buruh Tani	230	6,9%
3	PNS/TNI/POLRI	7	0,2%
4	Karyawan swasta	50	1,5%
5	Pedagang	153	4,6%
6	Wiraswasta	254	7,7%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	10	0,3%
9	Peternak	98	3,0%
10	Lain-lain/tidak tetap	408	12,3%
	Jumlah	1551	46,8%

Berdasarkan tabulasi data tersebut di atas teridentifikasi di desa Titi Merah yang mempunyai pekerjaan adalah 46,8%. Dari jumlah tersebut kehidupan yang bergantung di sektor pertanian ada 17,2% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani dengan persentase 6,9% dan petani 10,3%. Selanjutnya selain dari sektor pertanian ada juga wiraswasta dengan persentase 7,7%.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa Titi Merah memiliki alternative pekerjaan selain sektor pertanian. Akan tetapi yang menjadi pokok mata pencaharian di desa ini didominasi oleh petani dan buruh tani terkhusus petani cabai.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Keagamaan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Kondisi Sosial Masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian khususnya. Kemajuan suatu Negara dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan Negara tersebut¹⁰⁶. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan dalam segala bidang. Sehingga memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru dan akan sendirinya akan membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi maraknya pengangguran. Pendidikan juga akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu.

¹⁰⁶ Abd, Mukti, *Kontruksi Pendidikan Islam...*,h.8.

Tabel. 12
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Tamat S2	5 orang	0.24 %
2	Tamat Sarjana	109 orang	5.13 %
3	Tamat D3	53 orang	2.49 %
4	Tamat D2	27 orang	1.27 %
5	Tamat D1	5 orang	26.32 %
6	Tamat SMA	198 orang	9.31 %
7	Tamat SMP	250 orang	11.76 %
8	Tamat SD	879 orang	41.35 %
9	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	214 orang	10.07 %
10	usia 7-15 tahun tidak pernah sekolah	103 orang	4.84 %
11	Belum Sekolah	283 orang	13.31 %
	Jumlah	2126 orang	126.08 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Titi Merah kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan dasar dengan persentase 41,35% dan pendidikan menengah pertama sekitar 11,76% sedangkan menengah atas 9,31%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 5,13% dan 0,24%.

2. Kondisi Ekonomi.

Tabel. 13
Kondisi Perekonomian Masyarakat
Desa Titi Merah Tahun 2015

o	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	341	10,3%
2	Buruh Tani	230	6,9%
3	PNS/TNI/POLRI	7	0,2%
4	Karyawan swasta	50	1,5%
5	Pedagang	153	4,6%
6	Wiraswasta	254	7,7%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	10	0,3%
9	Peternak	98	3,0%
10	Lain-lain/tidak tetap	408	12,3%
	Jumlah	1551	46,8%

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Titi Merah memiliki berbagai macam pekerjaan, dimulai urutan pertama yang paling banyak dilakoni oleh masyarakat desa Titi Merah adalah petani yang menggarap lahan sendiri, yaitu sekitar 10,3%. Di urutan kedua masyarakat desa Titi Merah berprofesi sebagai wiraswasta sekitar 7,7% kemudian disusul di urutan ketiga masih berkaitan dengan pertanian, namun hanya sebagai petani buruh dengan presentase 6,9%, ada juga yang berkerja sebagai pedagang yaitu sekitar 4,6%, sebagai peternak 3,0% , karyawan swasta 1,5% dan ada juga buruh bangunan/tukang sebesar 0,3% untuk urutan terakhir ditempati pada profesi PNS/TNI/POLRI yang memang minimum di desa Titi Merah yaitu 0,2%.

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani terkhusus petani cabai baik lahan sendiri maupun buruh tani. Penulis melakukan penelitian ini dengan mencari data yang ada di kantor kelurahan desa Titi Merah dengan cara tanya-jawab dengan para perangkat desa, pemuka agama dan penduduk di wilayah desa Titi Merah dan sekitarnya.

3. Kondisi Keagamaan Masyarakat.

Untuk memberikan deskripsi tentang kehidupan beragama di desa Titi Merah penulis akan mengemukakan jumlah pemeluk agama yang dianut oleh penduduk desa Titi Merah.

Tabel. 14
Jumlah Penduduk pemeluk Agama
Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Agama	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Islam	3318 orang	100.00 %
2	Katholik		
3	Kristen		
4	Hindu		
5	Budha		
6	Kong Hucu		
	Jumlah	3318 orang	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Titi Merah termasuk kategori desa yang penduduknya seluruhnya beragama Islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan yang kental diantara mereka.

Tabel. 15
Sarana Pendidikan
Desa Titi Merah Tahun 2015

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	PAUD	4	80 %
2	SD	1	20 %
3	SMP	-	
4	SMA	-	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	5	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui sarana pendidikan masih terbilang minim di desa Titi Merah yaitu hanya ada 4 unit PAUD dan 1 unit SD dengan masing masing persentase 80% dan 20%.

3. Monografi Dan Keadaan Desa Bulan Bulan

a. Letak Geografis Desa Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Penulis akan mengemukakan sedikit tentang kondisi letak geografis desa Bulan Bulan. Desa Bulan Bulan merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Batu Bara berjarak 14 km ke pusat pemerintahan dan memiliki ketinggian antara 300 sampai 600m di atas permukaan laut. Desa Bulan-bulan merupakan desa dengan bentang wilayah berombak sampai berbukit sehingga memiliki suhu rata-rata harian sekitar 27-36°C. Desa ini memiliki 8 dusun dengan usia desa yang masih terbilang cukup muda yaitu 5 tahun.

Adapun total luas administrasi desa Bulan Bulan kecamatan Lima puluh Kabupaten Batu Bara mencapai 225 Ha yang terdiri dari:

- a. Tanah sawah : 58Ha
- b. Permukiman : 125Ha
- c. Tanah Lainnya : 42Ha

Dengan batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gambus Laut
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Titi Merah
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Gunung Bandung
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Simpang Nangka

b. Penduduk dan mata pencaharian masyarakat Desa Bulan Bulan

Penduduk merupakan objek dan subjek pengembangan dan pembangunan suatu daerah harus dilihat komposisi dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai akan mengalami kemajuan dan begitu pula sebaliknya adapun jumlah penduduk desa Bulan Bulan berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 3336 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki 1755 jiwa sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 1581 jiwa.¹⁰⁷

Tabel. 16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1755	52,60%
2	Perempuan	1581	47,39%
	Jumlah	3336	100%

Berdasarkan data penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di desa Bulan Bulan lebih banyak berjenis kelamin perempuan daripada berjenis kelamin Laki-laki. Untuk jenis kelamin laki-laki berjumlah 1755 dengan persentase 52,60% sedangkan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 1581 persentase 47,39%.

¹⁰⁷ Data diambil dari Sekretaris desa pada tanggal 16 Agustus 2016.

Mata Pencaharian penduduk secara umum warga masyarakat desa Bulan Bulan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti : petani, buruh tani, PNS/TNI/POLRI, karyawan swasta, pedagang, wiraswasta, pensiunan, buruh bangunan/tukang, dan peternak.

Tabel. 17
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	214	16,93%
2	Buruh Tani	532	42,08%
3	PNS/TNI/POLRI	21	1,66 %
4	Karyawan swasta	-	-
5	Pedagang	162	12,81%
6	Wiraswasta	254	20,09%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	39	3,08%
9	Peternak	-	-
10	Lain-lain/tidak tetap	42	3,32%
	Jumlah	1264	100%

Berdasarkan tabulasi data tersebut di atas teridentifikasi di desa Bulan Bulan yang mempunyai pekerjaan adalah totanya 100%. Dari jumlah tersebut kehidupan yang bergantung di sektor pertanian ada 59,01% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah ini terdiri dari buruh tani dengan persentase 42,08% dan petani 16,93%. Selanjutnya selain dari sektor pertanian ada juga wiraswasta dengan persentase 20,09%.

Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa warga masyarakat di desa Bulan Bulan memiliki alternatif pekerjaan selain sektor pertanian. Akan tetapi yang menjadi pokok mata pencaharian di desa ini didominasi oleh petani dan buruh tani terkhusus petani cabai.

c. Kondisi Sosial, Ekonomi Dan Keagamaan Desa Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Kondisi Sosial Masyarakat.

Pendidikan merupakan suatu hal penting dalam memajukan kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan dalam segala bidang. Sehingga memunculkan banyak lapangan pekerjaan baru dan akan sendirinya akan membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan baru guna mengatasi maraknya pengangguran. Pendidikan juga akan dapat mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu.

Tabel. 18

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Tamat S2	- orang	-
2	Tamat Sarjana	48 orang	1.43 %
3	Tamat D3	4 orang	0.12 %
4	Tamat D2	- orang	-
5	Tamat D1	- orang	-
6	Tamat SMA	438 orang	13.12 %
7	Tamat SMP	761 orang	22.81%
8	Tamat SD	1578 orang	47.30 %
9	Pernah sekolah SD tapi tidak tamat	135 orang	4.04 %
10	usia 7-15 tahun tidak pernah sekolah	191 orang	5.72%
11	Belum Sekolah	181 orang	5.42%
	Jumlah	3336 orang	100 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Bulan Bulan kebanyakan penduduk usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan dasar dengan persentase 47,30% dan pendidikan menengah pertama sekitar 22,81% sedangkan menengah atas 13,12%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 1,43%.

2. Kondisi Ekonomi.

Tabel. 19

Kondisi Perekonomian Masyarakat
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari Total Jumlah Penduduk(%)
1	Petani	214	16,93%
2	Buruh Tani	532	42,08%
3	PNS/TNI/POLRI	21	1,66 %
4	Karyawan swasta	-	-
5	Pedagang	162	12,81%
6	Wiraswasta	254	20,09%
7	Pensiunan	-	-
8	Buruh Bangunan/Tukang	39	3,08%
9	Peternak	-	-
10	Lain-lain/tidak tetap	42	3,32%
	Jumlah	1264	100%

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat desa Bulan Bulan memiliki berbagai macam pekerjaan, dimulai urutan pertama yang paling banyak dilakoni oleh masyarakat desa Bulan Bulan adalah buruh tani, yaitu sekitar 42,08%. Di urutan kedua masyarakat desa berprofesi sebagai wiraswasta sekitar 20,09% kemudian disusul di urutan ketiga masih berkaitan dengan pertanian, namun hanya sebagai petani lahan sendiri dengan presentase 16,93%, ada juga yang

PNS/TNI/POLRI, berkerja sebagai pedagang yaitu sekitar 12,81%, ada juga buruh bangunan/tukang sebesar 3,08%.

Yang menjadi objek penelitian penulis adalah masyarakat yang berprofesi sebagai Petani terkhusus petani cabai baik lahan sendiri maupun buruh tani. Penulis melakukan penelitian ini dengan mencari data yang ada di kantor kelurahan desa Bulan Bulan dengan cara tanya-jawab dengan para perangkat desa, pemuka agama dan penduduk di wilayah desa Bulan Bulan dan sekitarnya.

3. Kondisi Keagamaan Masyarakat.

Untuk memberikan deskripsi tentang kehidupan beragama di desa Bulan Bulan penulis akan mengemukakan jumlah pemeluk agama yang dianut oleh penduduk desa Bulan Bulan.

Tabel. 20
Jumlah Penduduk pemeluk Agama
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Agama	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	Islam	3069 orang	91,99 %
2	Katholik	119 orang	3,56%
3	Kristen	148 orang	4,43%
4	Hindu		
5	Budha		
6	Kong Hucu		
	Jumlah	3336 orang	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Bulan Bulan termasuk kategori masyarakat yang mendekati homogen. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat desa Bulan Bulan beragama Islam. Secara kultural pegangan agama ini didapat dari hubungan kekeluargaan yang kental diantara mereka.

Tabel. 21
Sarana Pendidikan
Desa Bulan Bulan Tahun 2015

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Jumlah Persentase (%)
1	PAUD	1	33,33 %
2	SD	2	66,66 %
3	SMP	-	
4	SMA	-	
5	Perguruan Tinggi	-	
	Jumlah	3	100.00 %

Dari data di atas dapat diketahui sarana pendidikan masih terbilang minim di desa Bulan Bulan yaitu hanya ada 1 unti PAUD dan 1 Unit SD dengan masing masing persentase 33,33% dan 66,66%.

BAB IV
RELEVANSI PELAKSANAAN ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI
KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA DENGAN PENDAPAT YUSUF
AL QARADHAWI

B. Zakat dalam Pemahaman Masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Kecenderungan Masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dalam Bermahzab

Di kalangan ulama terdapat beberapa pemahaman dalam menentukan jenis hasil bumi yang dikenakan zakat.

a. Imam Hanafi

Berpendapat bahwa semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu di kecualikannya kayu api dan bambu, oleh karena itu tidak bisa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang sengaja menanam tanahnya dengan bambu atau kayu, maka ia wajib meneluarkan zakat 10%.¹⁰⁸ Landasan yang di dipakai oleh Abu Hanifah adalah prinsip umum firman Allah SWT dalam surat al Baqarah 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا
فِيهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

¹⁰⁸ Yusuf Al Qardhawi,, *Hukum Zakat Terjemahan Oleh Salva Harun*, Jakarta Lentera Antanusa dan Mizan, 1991), h. 336.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. al Baqarah: 267)¹⁰⁹

b. Imam Maliki dan Syafi’i

Berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat tumbuh-tumbuhan selain empat jenis tumbuh tumbuhan yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur kering. Kemudian menetapkan garis besar zakat hasil pertanian terhadap tumbuh-tumbuhan yang mengenyangkan dan dapat disimpan, sedangkan tiap-tiap yang dimakan sekedar penyedap saja tidak dikenakan zakat.

c. Imam Hambali

Berpendapat lebih luas lagi, menurutnya semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati.

Dari beberapa mazhab di atas masyarakat di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara secara keseluruhan menggunakan mazhab Imam As Syafi’i. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada beberapa pemuka agama di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik. Dan ini hasil wawancara dari ustadz Hidayat, Muhammad Nur Dien, Ridwan Amsal, Abu Bakar Umsied, Ismid Azein, Tambah Sabar, Ghazali Yusuf dan Abdul Kadier.

¹⁰⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2007), h. 45.

“ Mahzab yang berkembang serta dipakai masyarakat dikampung ini adalah mahzab Imam As Syafi’i ”¹¹⁰

2. Tingkat Pendidikan Masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Secara umum masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan memiliki tingkat pendidikan yang sama diantaranya kebanyakan penduduk di desa Titi Merah usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan dasar dengan jumlah terbesar yaitu 879 orang dengan persentase 41,35% dan pendidikan menengah pertama sekitar 250 dengan persentase 11,76% sedangkan menengah atas berjumlah 198 orang persentase 9,31%. Sementara yang dapat menikmati pendidikan di Perguruan Tinggi hanya 109 orang untuk sarjana persentase 5,13% dan Pascasarjana berjumlah 5 orang persentase 0,24%. Sehingga dapat diambil kesimpulan usia produktif di tempat ini dengan jumlah terbesar yaitu pendidikan dasar. Dengan bekal pendidikan dasar sedikit banyaknya masyarakat di desa Titi Merah belum mendapatkan pemahaman yang lebih akan pelaksanaan zakat. Ketidaktahuan terhadap kewajiban zakat pertanian, tidak adanya lembaga yang menangani pengumpulan zakat, dan tidak adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan zakat, menjadikan petani tidak pernah memenuhi kewajiban zakat pertanian dengan tuntunan agama Islam. Kesadaran yang kurang dalam berzakat juga dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat ini.

Begitu halnya di desa Bulan Bulan dan Lubuk Cuik, untuk tingkat pendidikan di dua desa ini masing masing memiliki persentase usia produktif hanya memiliki bekal pendidikan dasar dengan persentase 41,35% dengan jumlah 1578 orang lain hanya di desa Lubuk Cuik dengan jumlah 465 orang persentase 26,77% masyarakatnya

¹¹⁰ Ustadz Hidayat, Muhammad Nur Dien, Ridwan Amsal, Abu Bakar Umsied, Ismid Azein, Tambah Sabar, Ghazali Yusuf dan Abdul Kadier, wawancara di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik, Selasa 16 Agustus 2016.

memiliki bekal pendidikan level menengah atas yang berbeda dengan dua desa sebelumnya. Dengan data di atas dan sesuai dengan observasi di lapangan desa Lubuk Cuik yang tingkat pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan dua desa sebelumnya memiliki kesadaran dan pemahaman akan zakat yang lebih baik akan tetapi masih perlu banyak pengarahan kepada masyarakat dalam berzakat.

3. Pemahaman masyarakat petani di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara tentang zakat secara umum

Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya zakat juga sebagai mensucikan jiwa muslim dari sifat kikir, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan dan mensucikan harta yang dimiliki dan mendidik agar orang muslim mempunyai rasa saling memberi dan berinfak. Penulis beranggapan bahwa para petani cabai di desa Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dalam membayarkan zakat pertanian cabai masih sangat rendah, baik itu untuk menjalankan perintah Agama, melaksanakan rukun Islam, membersihkan harta, ataupun untuk sosial tolong menolong antar sesama. Hanya saja di sini penulis beranggapan bahwa dari sebagian petani cabai yang membayarkan zakatnya, tidak semua mengerti syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan. Jadi yang penulis ketahui dari penelitian yang dilakukan pada sebagian masyarakat adalah sebagian dari para petani itu tidak mengerti, yang mereka lakukan hanyalah memenuhi kewajiban mereka untuk membayarkan zakat dari hasil panen pertanian mereka. Di antara subjek yang diteliti oleh penulis yang ada di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan bulan dari hasil wawancara para perangkat desa, para petani cabai dan imam masjid atau pemuka agama setempat terhadap pandangan masyarakat tentang zakat pertanian, dapat dianalisis

meskipun umat Islam di tiga desa ini mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, akan tetapi tingkat pemahaman dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian masih sangat rendah. Masyarakat di tiga desa ini dalam pemahaman tentang zakat hanya didapat dari ceramah ustadz atau pemuka agama, itu saja kurang begitu difahami dikarenakan acara seperti pengajian mingguan tidak semuanya ustadz atau pemuka agama dalam mengisi ceramah tersebut menerangkan masalah zakat pertanian cabai secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis mengenai pemahaman zakat hasil pertanian cabai, terdapat perbedaan pendapat tentang wajibnya mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai serta apakah dikeluarkan dari hasil *bruto* atau *netto*. Berikut adalah jawaban para tokoh agama:

“ Saya melihat zakat pertanian cabai itu adalah hasil pertanian yang wajib dizakati saat panen tiba. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al An’am ayat 141 yang berbunyi, “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya”¹¹¹

Hal senada juga disampaikan oleh ustadz M. Nur Dien dimana beliau mengatakan bahwa:

“Allah mewajibkan kepada hamba-Nya agar mengeluarkan zakat setiap dari hasil usahanya apabila sampai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Salah satunya adalah zakat hasil pertanian cabai, dimana dia merupakan zakat pertanian yang dikeluarkan saat panen tiba”¹¹²

¹¹¹ Ridwan Amsal , tokoh agama, wawancara di desa Titi Merah, Rabu 17 Agustus 2016.

¹¹² M. Nur Dien, tokoh agama, wawancara di Kecamatan Lima Puluh, Kamis 18 Agustus

Pendapat ini juga didukung oleh tokoh agama lain yang mengatakan bahwa zakat hasil pertanian cabai itu dikeluarkan pada saat panen tiba.¹¹³

Salah satu responden dari kalangan masyarakat petani cabai yaitu Abdul Jalil mengatakan bahwa:

“ Zakat hasil pertanian cabai wajib dikeluarkan zakatnya dari keterangan para tokoh agama setempat”¹¹⁴

Beda halnya dengan pendapat dari ustadz Jalaluddin beliau mengatakan bahwa:

“Tidak wajib mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dikarenakan di dalam kitab klasik bermahzab syafi'i cabai tidak termasuk bahan pokok yang wajib dikeluarkan zakatnya. Walaupun mereka tidak wajib mengeluarkan zakat tetapi dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah dari hasil pertanian cabai mereka.”¹¹⁵

Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh ustad Abdul Kadir. Beliau mengatakan bahwa:

“Zakat hasil pertanian cabai tidak wajib untuk dikeluarkan disebabkan bukan merupakan bahan pokok atau salah satu hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya. Bagi petani cabai cukup hanya mengeluarkan sedekah bukti rasa syukur kepada Allah SWT”¹¹⁶

Dari hasil wawancara ini dapat diketahui bahwa sebagian responden menyatakan setuju bahwa zakat hasil pertanian cabai dikeluarkan pada saat panen tiba. Akan tetapi sebagian tokoh agama tidak sepakat dengan kewajiban zakat hasil pertanian cabai. Selanjutnya peneliti bertanya tentang *nisab* zakat yang dipahami oleh masyarakat di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik.

¹¹³ Abu Bakar Umsied, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Senin 15 Agustus 2016 dan Sabaruddin, tokoh agama, wawancara di desa Lubuk Cuik, Rabu 17 Agustus 2016 .

¹¹⁴ Abdu Jalil, petani, wawancara di desa Bulan Bulan, Kamis 18 Agustus 2016.

¹¹⁵ Jalaluddin, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Senin 15 Agustus 2016.

¹¹⁶ Abdul Kadir, tokoh agama, wawancara di desa Lubuk Cuik, Senin 15 Agustus 2016.

Tokoh agama setempat berbeda pendapat tentang *nisab* zakat hasil pertanian cabai apakah dianalogikan kepada zakat pertanian atau zakat perdagangan. Berikut adalah jawaban responden tentang *nisab* zakat.

Ustadz Ghozali Yusuf mengatakan bahwa:

“*Nisab* zakat hasil pertanian cabai dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu 85 gram emas yang dikeluarkan berupa uang. *Nisab* di sini berupa *bruto* dimana semua biaya yang dikeluarkan tidak dihitung”¹¹⁷

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh ustadz Sabaruddin, dimana beliau mengatakan bahwa:

“ Zakat hasil pertanian cabai apabila mencapai *nisab* sama dengan ukuran 85 gram emas maka petani wajib mengeluarkan zakatnya berupa uang”.¹¹⁸

Kemudian pendapat ini diperkuat oleh ustadz Ismid Zein beliau mengatakan bahwa:

“ *Nisab* zakat hasil pertanian cabai dikiaskan kepada zakat emas yaitu 85 gram emas mengingat zakat hasil pertanian cabai merupakan zakat pertanian yang sifatnya kontemporer karena tidak ada di dalam fiqih klasik imam syafi’i akan tetapi melihat perkembangan perekonomian banyak masyarakat yang tadinya menanam padi sekarang sudah beralih menjadi menanam cabai”.¹¹⁹

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh M. Yaman selaku petani cabai mengemukakan:

“ *Nisab* zakat hasil pertanian cabai yang kami dengar dari para tokoh agama adalah 85 gram emas akan tetapi dalil yang secara terperinci kami tidak terlalu paham, sehingga kami mengikut apa yang kami dengar dari para tokoh agama dan yang dikeluarkan zakatnya berupa uang”.¹²⁰

¹¹⁷ Ghozali Yusuf, tokoh agama, wawancara di desa Titi Merah, Rabu 17 Agustus 2016.

¹¹⁸ Sabaruddin, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Rabu 17 Agustus 2016.

¹¹⁹ Ismid Zein, tokoh agama, wawancara di desa Titi Merah, Rabu 17 Agustus 2016.

¹²⁰ M. Yaman, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Rabu 17 Agustus 2016.

Kemudian beda halnya dengan pendapat ustadz Hidayat yang mengatakan bahwa:

“ Zakat hasil pertanian cabai *nisab* nya adalah sama seperti hasil pertanian yang lainnya yaitu 653 kg jika petani cabai sudah mendapatkan hasil pertaniannya dari *nisab* yang disebutkan maka mereka wajib mengeluarkan zakatnya dan zakat yang dikeluarkan berupa uang”.¹²¹

Pendapat beliau ini mengikuti pendapat Yusuf Al Qaradhawi yang menyatakan zakat pertanian apa saja termasuk dalam kajian penulis yaitu pertanian cabai maka zakatnya adalah 5 *wasaq* setara dengan 653 kg dan ini didukung dengan *hadits* Rasulullah SAW :

وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ¹²²

Artinya: “Apa-apa yang kurang dari 5 *wasaq* tidak diwajibkan zakat”(H.R. Bukhari)

Dari hasil wawancara di atas terlihat perbedaan-perbedaan yang jelas dari tokoh agama dalam hal jumlah *nisab*. Dimana kebanyakan mereka mengatakan bahwa *nisab* wajib zakat untuk hasil pertanian cabai yaitu 85 gram emas dianalogikan dari zakat perdagangan maupun emas atau perak. Dn ada juga yang berpendapat *nisab* zakat hasil pertanian cabai sama dengan zakat pertanian pada umumnya yaitu 5 *wasaq* atau 653 kg. Ini merupakan masalah yang harus diluruskan karena perbedaan ini bisa memecahkan umat. Kebanyakann responden di atas mengerti kewajiban zakat dan kadar *nisab* beserta sumbernya namun ada responden yang hanya ikut-ikutan dalam memahami hukum zakat dimana beliau tidak tau dari mana hal tersebut bersumber, hal ini bisa dilihat dari wawancara peneliti dengan responden:

¹²¹ Hidayat, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Rabu 17 Agustus 2016.

¹²² Imam al Bukhari, *al Jami, ash shahih...* h. 540.

“Kami tidak memahami betul tentang *Nisab* zakat pertanian cabai yang terpenting kami mengeluarkan zakatnya setiap panen tiba”.¹²³

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang kadar zakat yang dikeluarkan dari hasil wawancara peneliti terlihat semua responden berjumlah 40 responden. Mayoritas responden sepakat bahwa kadar *nisab* yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil panennya jika telah sampai *nisab*. Hal ini terlihat dari beberapa jawaban responden mengenai jumlah yang dikeluarkan zakatnya sebagai berikut:

“ Saya melihat jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh petani cabai karena dianalogikan kepada zakat pertanian maka yang dikeluarkan adalah 2,5% dari hasil *bruto*”.¹²⁴

Pendapat ini juga didukung oleh salah satu amil zakat di desa Lubuk Cuik dimana beliau menyatakan bahwa:

“ Besarnya kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Pendapat ini saya dapat dari para ustadz di dalam acara pengajian mingguan di masjid”¹²⁵

Tetapi ada satu pendapat dari ustadz Hidayat yang mengatakan bahwa:

“ Besar zakat yang dikeluarkan adalah 10% jika pengairan melalui air hujan atau 5% jika tanpa air hujan. Ini berdasarkan *hadits* nabi yang diriwayatkan oleh imam muslim : “ *Yang di airi oleh air hujan atau mata air, zakatnya 10%, sedangkan yang di airi penyiramannya / irigasi zakatnya 5%*”. Pertanian di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik merupakan tanah yang memakai sistem irigasi, jadi kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5%.”¹²⁶

Dari hasil wawancara di atas, terlihat adanya perbedaan yang mendasar dari para responden bahwasanya kadar *nisab* zakat

¹²³ Mini, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Rabu 17 Agustus 2016.

¹²⁴ Tambah Sabar, tokoh agama, wawancara di desa Titi Merah, Rabu 17 Agustus 2016.

¹²⁵ M. Yasin, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Kamis 18 Agustus 2016.

¹²⁶ Hidayat, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Rabu 17 Agustus 2016.

pertanian cabai mayoritas pemuka agama serta masyarakat adalah 2,5%. Hanya satu pemuka agama yang berpendapat bahwasannya kadar *nisab* zakat hasil pertanian cabai adalah 10% bagi yang di irigasi air hujan atau 5% jika melalui irigasi.

Selanjutnya penulis bertanya bagaimana pemahaman mereka tentang *ashnaf* zakat. Berikut hasil wawancara dari tokoh agama dan masyarakat:

“Orang yang berhak menerima zakat itu delapan golongan seperti yang diterangkan dalam Al Quran namun yang ada di tiga desa hanya dua golongan yakni fakir dan miskin”.¹²⁷

Pendapat ini juga diperkuat oleh Berlian, Mawi, Hamizah, Sofwan, Miswan dan Abdul Jalil beliau mengatakan bahwa:

“Biasanya kami memberikan zakat hanya kepada orang fakir dan miskin yang kami kenal, karena hanya itu yang ada di kampung kami”.¹²⁸

Dari jawaban ini dapat disimpulkan bahwa *asnaf* yang disalurkan zakat hanya kepada fakir dan miskin.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 40 responden bahwa hanya 70% yang tidak mengerti hukum zakat hasil pertanian cabai, dimana kebanyakan dari mereka adalah petani dan beberapa orang dari amil zakat itu sendiri. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari mereka terhadap pentingnya ilmu agama secara umum dan ilmu zakat secara khusus. Sedangkan terjadinya pemahaman terhadap beberapa masalah dalam zakat, itu di latar belakang oleh pendidikan dan wawasan terhadap hukum Islam. Kemudian tidak adanya kesepakatan tokoh agama setempat tentang ilmu zakat secara khusus sehingga menimbulkan perbedaan pelaksanaan dalam masyarakat.

¹²⁷ Sabaruddin, tokoh agama, wawancara di desa Bulan Bulan, Rabu 17 Agustus 2016.

¹²⁸ Berlian, Hamizah, Sofwan, Abdul Jalil, petani, wawancara di desa Bulan Bulan, Kamis 18 Agustus 2016 dan Mawi, petani, wawancara di desa Titi Merah, Jumat 19 Agustus 2016 dan Miswan, petani, wawancara di desa Lubuk Cuik, Sabtu 20 Agustus 2016.

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di Desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Pembayaran zakat mempunyai aspek *Habl min Allah*, yaitu hubungan manusia dengan Allah swt. Dimana zakat sebagai sarana beribadah untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan aspek *Habl min al-Nas*, yaitu hubungan manusia dengan manusia, di mana zakat dapat berperan untuk mempersempit jurang perbedaan dan ketimpangan serta kesenjangan sosial sehingga zakat dapat membersihkan manusia dari sifat rakus, dan bakhil sehingga menjadi pribadi-pribadi yang bersih, jujur, penuh toleransi, dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. Kepemilikan harta benda oleh orang-orang kaya pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Allah SWT, sedangkan hak milik mutlak hanya ada Allah SWT. Oleh karena itu, harta kekayaan menurut Islam memiliki fungsi sosial, yaitu tidak saja untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat muslim dan agama.

Sebagaimana dikemukakan di atas, ajaran Islam menetapkan harta sebagai *amanat* (titipan) Allah SWT kepada manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam kehidupan yang bersifat sementara di dunia ini. Pemiliknya secara absolute tetap berada di tangan Allah SWT. Dan sebagai amanat dari Allah SWT, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak.¹²⁹

Pelaksanaan kewajiban zakat hasil pertanian cabai yang dilakukan oleh tiga desa yaitu desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik memiliki perbedaan dalam hukum Islam dan pelaksanaan itu sendiri. Meskipun terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya namun semua petani cabai mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai mereka, hal ini bisa kita lihat dari hasil wawancara peneliti terhadap 40 responden dari kalangan petani, untuk lebih mudah, bisa kita lihat di tabel di bawah ini.

¹²⁹ Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* .(Jakarta, Universitas Indonesia: 1998), h. 31.

Tabel. 22
Persentase wawancara responden

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	30	100
2	Kadang- kadang	-	0
3	Tidak	-	0
	Jumlah	30	100

Dari tabel di atas, dapatlah diketahui bahwa seluruh responden menunaikan ibadah zakatnya, mereka telah mengetahui hukum Islam atau mereka bertanya kepada tokoh agama di sekitar desa mereka. Dari pemahaman mereka ini akan menimbulkan kesadaran untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai sebagai kewajiban dalam agama atau sebagai tanda syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.

Dari subjek penelitian ini adalah sebagian besar petani penggarap lahan sendiri, dalam penyaluran zakat pertanian di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuiik mayoritas didomisi pada zakat cabai. Dalam penyaluran zakat pertanian khususnya masyarakat di tiga desa ini, pada umumnya belum mengenal BAZNAS dikarenakan belum adanya sosialisasi pada masyarakat tentang apa itu BAZNAS dan masyarakat belum paham peran BAZNAS sebagai lembaga yang dibentuk Pemerintah. Masyarakat menganggap bahwa zakat adalah masalah ibadah sehingga seharusnya ditunaikan secara pribadi tanpa melibatkan lembaga Pemerintah dalam hal ini BAZNAS, sehingga dalam pelaksanaan membayar zakat pertanian cabai di tiga desa diberikan secara langsung kepada orang fakir dan miskin maupun tetangga yang kurang mampu, ada juga yang membayar zakat melalui tokoh agama biasanya kebanyakan masyarakat di tiga desa ini mengeluarkan zakat pertanian cabai dilakukan setiap masa panen tiba. Adapun BAZNAS di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lembaga ini masih terfokus hanya pada zakat profesi

saja sesuai dengan wawancara dengan bapak M. Nur Dien selaku Komisi Pengawas BAZNAS:

“ Di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara BAZNAS masih terfokus pada zakat profesi saja meihat BAZNAS di kecamatan ini baru berdiri sehingga kami masih terfokus pada satu jenis zakat saja yaitu zakat profesi, tidak menutup kemungkinan kami akan memperluas jenis zakat yang akan dikelolah”.¹³⁰

Dari hasil zakat pertanian cabai, dalam penyaluran zakat dilakukan setiap kali panen. Ini sesuai dengan wawancara bapak H. Yaman sebagai berikut:

“ Di kampung kami ini termasuk saya salah satu petani cabai mengeluarkan zakatnya setiap kali panen, berapapun hasil panennya saya keluarkan 2,5%”.¹³¹

Hal yang demikian ini sejalan dengan wawancara kepada ibu Hamizah selaku petani cabai, beliau mengatakan:

“ Biasanya saya mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai setiap kali panen, jumlahnya 2,5% begitu kami dengar dari ceramah tokoh agama”.¹³²

Pendapat ini juga di dukung oleh ustadz Ridwan Amsal yang mengatakan:

“ Zakat hasil pertanian apapun jenisnya wajib dikeluarkan, termasuk cabai, dan mengeluarkan zakatnya setiap kali panen karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-An’am ayat 141: “*dan tunaikanlah haknya(zakatnay) di hari memetik hasilnya*”. Ayat ini menjelaskan bahwasannya apapun hasil pertaniannya wajib dikeluarkan ketika masa panen tiba. Adapun kadar *nisab* yang dikeluarkan adalah sebesar 2,5%.”¹³³

¹³⁰ M. Nur Dien, Pengawas BAZNAS Kecamatan Lima Puluh, wawancara di kantor BAZNAS, Senin 15 Agustus 2015.

¹³¹ H. Yaman, Petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik , Rabu 17 Agustus 2016.

¹³² Hamizah, Petani cabai, wawancara di desa Titi Merah, Kamis 18 Agustus 2016.

¹³³ Ridwan Amsal, tokoh agama, wawancara di desa Titi Merah, Rabu 17 Agustus 2016.

Adapun pelaksanaan masyarakat petani cabai di desa Lubuk Cuik dalam mengeluarkan zakatnya adalah dari hasil bersih (*netto*). Ini sesuai dengan wawancara salah seorang petani cabai di desa tersebut:

“ Ketika panen tiba, kami mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai kami dari hasil bersih kemudian barulah kami keluarkan sebanyak 2,5%. ”¹³⁴

Senada dengan wawancara oleh pak Siddiq, beliau mengatakan:

“ Kami mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai setelah dihitung pengeluaran yaitu hasil bersih atau *netto* dengan jumlahnya 2,5%. ”¹³⁵

Berbeda dengan desa Titi Merah dan Bulan Bulan yang dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai menggunakan hasil kotor atau *bruto* sesuai dengan wawancara bapak Faisal Anshori, beliau mengatakan bahwa:

“ Kami menggunakan hasil kotor atau *bruto* dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian cabai dengan jumlah 2,5%. Berapapun hasil panennya. ”¹³⁶

Sejalan dengan wawancara oleh bapak Selamat, dimana beliau mengatakan:

“ Untuk jumlah yang kami keluarkan sebanyak 2,5% dari hasil kotor panen atau *bruto* ”¹³⁷

Dari hasil panen yang mereka dapat itulah yang mereka keluarkan 2,5% dari hasil setiap panen. Terkecuali untuk desa Lubuk Cuik, petani di desa ini mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari hasil bersih panen atau setelah dikurangkan dengan biaya-biaya lainnya.

Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa untuk pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda-beda, ada yang menggunakan hasil bersih atau *netto* dan ada yang menggunakan hasil kotor *bruto*. Akan

¹³⁴ Tarmin, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Jumat 19 Agustus 2016.

¹³⁵ Siddiq, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Jumat 19 Agustus 2016.

¹³⁶ Faisal Anshor, petani cabai, wawancara di desa Titi Merah, Sabtu 20 Agustus 2016.

¹³⁷ Selamat, petani cabai, wawancara di desa Bulan Bulan, Sabtu 20 Agustus 2016.

tetapi untuk kadar *nisab* yang mereka gunakan adalah sama sebesar 2,5% dari hasil panennya.

Selanjutnya untuk penyaluran zakat di desa Lubuk Cuik, mereka mengangkat amil zakat khusus untuk mengumpulkan zakat hasil pertanian cabai, lebih jelasnya akan dipaparkan dalam wawancara dengan bapak Yetno, dimana beliau mengatakan bahwa:

“ Di Lubuk Cuik ini bkm masjid Nurul Falah mengangkat amil zakat khusus untuk zakat pertanian cabai jadi kami para petani menyalurkan zakat kami ke badan amil zakat tersebut dan kami amanahkan kepada mereka untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.”¹³⁸

Beda halnya dengan desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka menyalurkan zakatnya melalui pribadi, sebagaimana wawancara dibawah ini:

“ Semenjak saya menjadi petani cabai, saya biasanya mengeluarkan zakatnya setiap kali panen dan menyalurkannya secara pribadi kepada fakir dan miskin disekitar tempat tinggal saya dikarenakan di desa kami tidak ada amil zakat yang khusus untuk menerima zakat pertanian cabai.”¹³⁹

Begitu juga dengan wawancara kepada bapak Waris, beliau mengatakan:

“ Di desa ini tidak ada amil zakat khusus mengumpulkan zakat cabai, jadi kami mengeluarkan zakatnya kepada mereka yang kami anggap berhak menerimanya seperti ada fakir dan miskin serta tetangga yang kurang mampu.”¹⁴⁰

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran zakat hasil pertanian cabai di setiap desa berbeda, ada yang menyalurkan zakat melalui bantuan amil zakat khusus untuk zakat cabai dan ada melalui pribadi.

¹³⁸ Yetno, petani cabai, wawancara di desa Lubuk Cuik, Sabtu 20 Agustus 2016.

¹³⁹ Harun, petani cabai, wawancara di desa Titi Merah, Sabtu 20 Agustus 2016.

¹⁴⁰ Waris, petani cabai, wawancara di desa Bulan Bulan, Sabtu 20 Agustus 2016.

C. Peran lembaga Zakat Setempat dalam Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT SWT yang terdapat dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah SWT dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT, dan Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".(QS. at Taubah: 60)¹⁴¹

Dalam surah At-taubah:60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahik zakat*) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat, sedangkan dalam at-taubah:103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*amil*).

Di Indonesia, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang undang No. 38 tahun 1999 tentang penelola zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999 selaku organisasi pengelola zakat yang mendapat perlindungan dan pengawasan dari pemerintah. Sebelum membahas lebih jauh tentang bagaimana lembaga amil zakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian di tiga desa di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, penulis akan

¹⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran,2007), h.196.

memaparkan peran lembaga zakat masjid yang berada di tiga desa ini. Untuk desa Titi Merah dan Bulan Bulan tidak adanya lembaga zakat masjid, petani mengeluarkan zakat lewat individual. Lain hal dengan desa Lubuk Cuik, adanya lembaga zakat masjid yang mengatur pengelolaan zakat pertanian cabai tersebut.

Lembaga zakat masjid di Lubuk Cuik merupakan lembaga amil zakat yang diketuai oleh bapak Muhammad Yasin dan sekretaris Suhardi, dimana lembaga ini tidak memiliki kantor khusus. Masyarakat mengenalnya dengan istilah BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah). Lembaga ini berdiri atas prakasa dari masyarakat sekitar dan para jama'ah masjid, dan diharapkan untuk bisa membantu masyarakat ataupun para *aghniya'* dalam menyalurkan sebagian zakat, *infaq* maupun *shodakoh* nya.

Dengan demikian, peningkatan profesionalisme pengurus Badan Amil Zakat sangat penting dalam pengelolaan zakat. Kurangnya profesionalisme pengurus Lembaga Amil Zakat dalam mengelolah zakat di desa Lubuk Cuik, memberikan pandangan negative kepada masyarakat sehingga kurang yang ingin menyalurkan zakatnya melalui BAZIS Nurul Falah. Begitu halnya dengan kepengurusan yang tidak efektif membuat prasangka kurang baik ataupun menjadi fitnah di kalangan masyarakat apabila tidak di lakukan perbaikan dalam kepengurusannya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban *shalat*. Di dalam Al Quran terdapat 32 ayat yang memerintahkan shalat dan zakat secara beriringan. Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah swt. Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting. Dengan kesadaran itu, peningkatan pembayaran zakat melalui BAZIS akan meningkat. Akan tetapi, jika masyarakat belum memahami hukum menunaikan zakat, tentu saja potensi zakat tidak dapat terealisasi dengan baik. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa peran dari BAZIS rumah zakat masjid atau baitul mal Nurul Falah sejauh ini belum bisa mendapatkan

hasil yang maksimal tentang pelaksanaan zakat. Artinya dari lembaga zakat belum bisa sepenuhnya masuk kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan secara khusus kepada petani di desa Lubuk Cuik tentang zakat pertanian sampai saat ini juga belum dilaksanakan.

D. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Petani di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara merupakan keseluruhan bermahzab syafi'i, memiliki budaya serta adat yang sama, namun memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Sehingga memunculkan berbagai hambatan dan dukungan dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai.

Faktor penghambat pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Kesadaran para petani untuk membayar zakat pertanian cabai masih sangat rendah, Kondisi itu dikarenakan belum mengetahui *nisab* dari hasil pertanian serta rendahnya pengetahuan petani terhadap ketentuan zakat pertanian. Ketidaktahuan terhadap kewajiban zakat pertanian, tidak adanya lembaga yang menangani pengumpulan zakat, dan tidak adanya kebiasaan masyarakat untuk memberikan zakat, menjadikan petani tidak pernah memenuhi kewajiban zakat pertanian dengan tuntunan agama Islam.

Menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan telah mencapai nisab. Dari hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam yang jika dijalankan dengan semestinya, akan memberi dampak sangat kongkrit dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Zakat, selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, juga berfungsi sebagai sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan

kaya dan miskin. Juga sebagai kewajiban umat Islam, zakat merupakan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh umat Islam. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

2. Latar pendidikan yang kurang merupakan penghambat yang paling umum, karena mayoritas masyarakat di tiga desa tersebut memiliki pendidikan sekolah dasar hingga menengah. Sehingga dengan pendidikan yang rendah membuat masyarakat sulit untuk berkembang mencari dan mengolah hasil pertanian agar lebih meningkat agar pelaksanaan zakat pertanian juga semakin meningkat. Minimnya pengetahuan zakat juga didasari oleh pendidikan yang rendah, masyarakat enggan menerima pendapat dari kalangan ulama ataupun lembaga yang lebih mengetahui perihal zakat, mereka lebih tetap pendirian dengan apa yang mereka ketahui dari leluhur mereka sebelumnya. Inilah penghambat yang harus diluruskan serta diperbaiki, bagaimana pelaksanaan zakat yang sesuai dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi serta sesuai dengan mazhab yang mereka gunakan.
3. Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kurang melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan zakat di tiga desa ini, sehingga masyarakat belum mengetahui tentang hukum zakat. Lembaga ini seharusnya memberikan penyuluhan, bimbingan serta arahan tentang zakat pertanian. Sehingga memberikan masukan kepada masyarakat akan pentingnya zakat. Dengan begitu lambat laun masyarakat akan segera menyalurkan zakatnya. Pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di tiga desa ini yang mana para petani lebih banyak membayarkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang miskin maupun tetangga ada juga yang membayar zakat melalui imam masjid

(Pak kyai). Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan demikian, peningkatan profesionalisme pengurus Lembaga Badan Amil Zakat Nasional sangat penting dalam pengelolaan zakat. Kurangnya profesionalisme pengurus Lembaga Badan Amil Zakat Nasional dalam mengelolah zakat, memberikan pandangan negatif kepada masyarakat sehingga kurang yang ingin menyalurkan zakatnya melalui (BAZNAS) di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat pertanian, mereka keluarkan setiap kali panen. Untuk Zakat pertanian yang dikeluarkan oleh para petani di tiga desa ini kebanyakan berupa dari hasil panen cabai dikarenakan dari hasil pertanian cabai mereka mendapat keuntungan lebih karena diketahui di tiga desa ini penghasil cabai terbesar kedua setelah Kabupaten Karo di Sumatera Utara. Sedangkan untuk zakat pertanian tidak menunggu masa *haul*, tetapi cukup pada musim panen, ketika hasilnya selesai dituai. Sesuai dengan bunyi surah Al An'am ayat:141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَعَٰبِرٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah SWT

tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.(Q.S. al An’am: 141)¹⁴²

Apabila waktu panen, hasil panen pertama tidak mencukupi satu *nisab*, sedangkan dalam setahun ada dua kali panen, maka jumlah panen yang pertama bila tidak mencukupi *nisab* nya, maka dijumlah dengan hasil panen berikutnya. Jikalau mencapai *nisab* maka dikeluarkan zakatnya. Demikian juga untuk buah-buahan dan tanaman lainya. Semua tanaman yang mencukupi *nisabnya* wajib mengeluarkan zakatnya di waktu panen.¹⁴³

4. Pengelolaan zakat di tiga desa ini hingga kini belum memberikan hasil yang optimal. Pengumpulan maupun pemberdayaan dana zakat masih belum mampu memberikan pengaruh besar bagi terwujudnya kesejahteraan umat Islam, padahal pengelolaan zakat telah ditopang oleh perangkat hukum, yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kurang optimalnya pelaksanaan undang-undang ini disebabkan paling tidak oleh dua hal, yaitu sosialisasi dan perangkat pelaksanaan undang-undang itu sendiri. Pemerintah harus memiliki andil besar dalam kedua hal tersebut. Langkah sosialisasi Pemerintah belum efektif sehingga masyarakat pun belum memiliki pemahaman yang baik tentang zakat. Tidak heran, jika kemudian masyarakat yang juga salah satu faktor penentu bagi optimalisasi pengelolaan zakat, tak memiliki kesadaran yang tinggi tentang kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat, yang baik diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu:

- a. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat, dengan adanya peran sosialisasi dari pemerintah

¹⁴² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran,2007), h 146.

¹⁴³ Al-Bany, Ahmad, Djamal’uddin, *Problematika harta dan zakat* (Surabaya. Bina ilmu:1983), h. 123.

terkhusus BAZNAS di daerah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

- b. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keiklasan amil zakat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- c. Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.

Dalam sosialisasi zakat, diperlukan dana dari Pemerintah untuk meningkatkan dana sosialisasi tersebut. Tanpa sosialisasi yang intens, tidak mudah mengharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap kewajiban mereka menunaikan zakat. Dalam konteks ini, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, dalam pelayanan kepada *muzaki*, *mustahik* dan pengelola zakat. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tujuan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat yang perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor Pendukung pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di kalangan masyarakat Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, diantaranya:

1. Banyaknya tausiah ataupun ceramah yang dilakukan pemuka agama setempat setiap seminggu sekali tentang perihal zakat pertanian, atau

hari-hari tertentu. Misanya pada saat hari besar Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra Miraj serta hari besar Islam lainnya.

2. Masih adanya kesadaran sebagian masyarakat dalam mengeluarkan zakat terutama di tiga desa tersebut. Apalagi kita ketahui produksi cabai meningkat, masyarakat mendapat keuntungan yang cukup besar sehingga kesadaran akan rezeki yang mereka dapat sebagian mereka zakatkan. Hal ini diidarsi bukan karena mereka mengetahui pemahaman zakat pertanian secara utuh akan tetapi sudah menjadi tradisi untuk membagikan rezeki melalui jalan zakat tanpa mengerti tata cara ataupun aturan dalam zakat pertanian cabai tersebut.
3. Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu daerah penghasil cabai terbesar kedua setelah Kabupaten Karo di Sumatera Utara.¹⁴⁴ Masyarakat mengetahui akan hal itu, sehingga sebagian dari mereka paham untuk menyalurkan zakat dari hasil pertanian tersebut.

E. Relevansi Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Cabai Dengan Pendapat Yusuf Al Qaradhawi

Adapun kesesuaian antara pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Bulan Bulan dan Titi Merah dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, yang ini sesuai dengan pandangan Yusuf Al Qaradhawi bahwa semua yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan untuk memperoleh hasil wajib dikenakan zakat.
2. Masyarakat di desa Lubuk Cuik mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan barulah sisanya dikeluarkan zakatnya. Ini senada dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu

¹⁴⁴ Majalah Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Pemerintah Kabupatenupaten Batu Bara Tahun 2015, h. 30.

sebelum zakat dikeluarkan. Beliau sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh para ulama' salaf adalah yang paling jelas. Pendapat mereka adalah pembiayaan dikeluarkan terlebih dahulu kemudian barulah sisanya tersebut di zakati, baik biaya itu diperoleh dengan jalan hutang atau bukan. Ini juga senada dengan pendapat yang di kemukakan oleh 'Atha yang dipelopori Ibnu Hazam.¹⁴⁵

Adapun ketidaksesuaian antara pelaksanaan zakat pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawisebagai berikut:

1. Masyarakat di tiga desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan ketika mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, ini bertentangan dengan pendapat Yusuf Al Qaradhawi bahwa *nisab* dalam zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. *Nisab* dalam zakat pertanian adalah sebagai ukuran dalam menentukan batas kekayaan seseorang itu sehingga dia wajib mengeluarkan zakat. Beliau juga menyatakan sekiranya tidak ada *nisab* di dalam zakat pertanian jelas ini bertentangan dengan syariat secara umum, dan juga bertentangan dengan *hadits* sahih.
2. Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5% dan ini tidak sesuai lagi dengan kadar zakat pertanian yaitu 10% atau 5%. Beliau berpendapat besar zakat pertanian yang harus dikeluarkan antara 5% atau 10% . Bukhari meriwayatkan dari sumber Ibnu Umar dari Nabi SAW:

فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُسْرُ وَمَا سَقَىٰ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُسْرِ¹⁴⁶

¹⁴⁵ Yusuf Al Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salva Harun, (Jakarta: Lentera Antanusa dan Mizan, 1991), h. 372.

¹⁴⁶ Imam Al Bukhari, *al Jami, ash shahih*, jil. II, Cet. 3 (Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 520.

Artinya: *“Pada apa-apa yang diairi (disirami) dengan air hujan, mata air atau air sungai zakatnya sebanyak 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan dikenakan (zakat) sebanyak 5%”*(H.R. Bukhari)

3. Masyarakat di dua desa Bulan Bulan dan Titi Merah mereka mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, berapapun mereka peroleh dari hasil pertanian mereka langsung mengeluarkan zakatnya 2,5%. Ini bertentangan dengan pendapat beliau bahwa pembiayaan hendaklah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan tesis yang telah diuraikan dari bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi atau pemahaman masyarakat di desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan pada umumnya saat ini belum memahami makna zakat secara utuh, hanya sebagian umat Islam di tiga desa tersebut yang mengetahui bahwa hukum zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, namun tentang dasar hukum, syarat wajib, maupun penghitungan dalam penentuan zakat, yang mereka keluarkan dalam zakat pertanian di tiga desa tersebut masih sangat rendah. Dan pada umumnya para *muzakki* dalam membayar zakat pertanian tidak melalui Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikarenakan kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap badan amil zakat. Mereka cenderung memberikannya secara langsung kepada *mustahiq*.
2. Para petani di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik dalam menyerahkan zakatnya, mereka banyak membayarkan zakat secara langsung kepada fakir, miskin, tetangga, atau kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan waktu mengeluarkan zakat pertanian mereka keluarkan setiap kali panen. Zakat yang dikeluarkan oleh para petani di tiga desa ini, kebanyakan mereka keluarkan berupa dari hasil panen cabai, dikarenakan dari hasil pertanian cabai sebagai bahan pokok pangan telah mencapai *nisab*, dan diketahui juga di tiga desa ini merupakan penghasil cabai terbesar kedua di Sumatera Utara sehingga distribusi cabai meningkat.
3. Adapun tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian cabai di tiga desa Lubuk Cuik, Titi Merah dan Bulan Bulan menurut perspektif Yusuf Al Qaradhawi baik dari hukum zakat cabai, *nisab*, kadar dan penyalurannya ada yang sesuai adajuga yang tidak sesuai diantaranya: Adanya kesadaran akan kewajiban zakat pertanian cabai, mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil bersih

setelah dikeluarkan pembiayaan secara keseluruhan ada juga yang mengeluarkan zakat pertanian cabai dari hasil kotor tanpa mengeluarkan pembiayaan, mereka mengeluarkan zakat tidak melihat *nisab* yang wajib dikeluarkan, Besar zakat yang mereka keluarkan pun bukan 10% atau 5% akan tetapi 2,5%, dan pendistribusian yang masih belum merata kepada delapan *ashnab* yang berhak mendapatkan zakat.

Serta Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara untuk saat ini belum dapat beroperasi secara maksimal dan kelembagaan badan amil zakat sejauh ini belum mendapatkan hasil yang maksimal tentang pelaksanaan zakat pertanian. Artinya dari lembaga zakat belum mengoptimalkan sosialisasinya kepada masyarakat. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan secara khusus kepada petani di desa Titi Merah, Bulan Bulan dan Lubuk Cuik tentang zakat pertanian sampai saat ini juga belum dilaksanakan. Selain itu juga masyarakat di tiga desa ini lebih banyak menyalurkan zakat pertanian secara pribadi dan ada juga sebahagian masyarakat menyerahkan pada Amil Zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat setahun sekali, akibatnya peranan amil zakat masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Faktor kurangnya sumber daya manusia yang mengelolah zakat di desa tersebut.
- b. Faktor kesadaran umat Islam yang belum memahami esensi zakat secara menyeluruh.

B. SARAN

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang disampaikan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat pedoman pelaksanaan zakat pertanian cabai secara khusus sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman.
2. Masyarakat petani diharapkan selalu berupaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan yang berkenaan dengan hukum zakat pertanian cabai. Membuka wawasan agar tidak kaku dalam pemahaman.

3. Kepala Desa sebagai perangkat desa yang utama yang paham akan kondisi kampung setempat juga mengikutsertakan peranannya untuk mengajak masyarakat setempat lebih memahami zakat dengan mendatangkan pemuka agama dan lembaga BAZNAS
4. Tidak hanya BAZNAS yang ikut andil dalam peran sosialisasi zakat juga adanya dukungan dari pemerintah serta melibatkan ustadz atau ulama di desa tersebut dalam memberikan suatu pemahaman, kewajiban berzakat, hikmah zakat serta tata cara pelaksanaan zakat yang sesuai dengan fiqih kontemporer, sehingga akan timbul suatu hubungan yang baik antara BAZNAS, ulama dan masyarakat setempat.
5. Hendaknya badan amil setempat bisa secara terbuka, Selain itu faktor kelembagaan badan amil zakat harus dibenahi dalam penyaluran dana zakat, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada delapan *asnaf* sesuai dengan yang ditargetkan oleh lembaga amil zakat Nurul Falah di desa Lubuk Cuik.
6. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf* . Jakarta: Universitas Indonesia,1998.
- Ali, Yafie. *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Mizan, 1994.
- Anshori, Ghofur. Abdul, *Hukum dan Pemerdaya Zakat*. Yogyakarta : Nuasa Aksara, 2006.
- Arfa, Ananda, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citra Pustaka Media Perintis, 2010.
- Ash-Shiddeqy, Hasbi, Muhammad. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizi Putra, 2012.
- Bany, Ahmad, Djamal'uddin. *Problematika harta dan zakat*. Surabaya: Bina ilmu, 1983.
- Bukhori, Imam. *Al Jami, Ash Shahih*. Bairut : Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hoeve, 1997.
- Gumin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Jakarta : Gema Insani, 1998.
- Indonesia, Republik, Agama, Departemen. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Quran, 2007.
- Majma' Lughah . al arabiyah, *al Mu'jam al Wasith*. Mesir: Daar el Ma'arif., 1972.
- Masdar, F. Mas'udi. *Agama Keadilan Dan Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1993.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Riyadh: Daar el-Salaam, 2000.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan : Perdana Publishing, 2010.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Ibadah Fi al- Islam* . Beirut: Muassasah Risalah, 1993.

- , *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- , *al-Halal wa al-haram fi al-Islam*, Trj. Mu'amal Hamidi "Halal dan Haram dalam Islam". Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1980.
- , *al-Ijtihad fi asy-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadharatin fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Terj. Ahmad Syatori "Ijtihad dalam Syari'at Islam; beberapa pandangan analisis tentang ijtihad kontemporer". Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Daru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islam Dalam kata pengantar*, Terj. Zainal Arifin, "Norma dan Etika Ekonomi Islam". Jakarta: Gema Insani Press, 1987.
- , *al-Fatwa Baina al-Indhibit wa at-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin "Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan", Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- , *Taisiru al-Fiqhi Li al-Muslimi al-Mu'ashiri fi Dhau'i al-Qur'ani wa as-Sunnah*, Yusuf Qardhawi, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al., "Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern". Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , *Al-Islam wa Fannu*, Wahid Ahmadi dkk., *Islam Berbicara Seni*. Solo : Era Intermedia, 2002.
- , *Ash-Shohwatu al-Islamiyyah*, Terj. Abdullah Hakam Syah, Aunul Abied Syah, "Kebangkitan Gerakan Islam dari Masa Transisi Menuju Kematangan". Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- , *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an al-Adzim*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, "Bagaimana Berinteraksi dengan al-Qur'an". Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- , *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibit wa al-Infirath*, Terj. Abu Barzani "Ijtihad Kontemporer Kode etik dan Berbagai Penyimpangan". Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Qurthubi, al-Anshari, Ahmad. *al-Jaami' li Ahkam al-Quran*. Beirut: Daar el-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kuwait : Daar el-Bayan, 1968.

- Saifulloh, Al-aziz. *Fiqih Islam Lengkap* . Surabaya: Terbit Terang , 2005.
- Syaltut, Muhammad. *Aqidah Dan Syariat Islam*, ter. Facruddin Hs dan Nasharuddin Thaha. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Talimah, Ishom. *Al-Qardhawi wa Fiqiha, Terj. Samson Rahman "Manhaj Fiqih Yusuf Qardhawi"*. Jaktim: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Taqiyuddin, Imam Alhusain. *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Bina Iman, 1994.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hudakarya Agung, 1990.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Islamy Wa 'Adillatuh*,. Beirut: Dar el-Fikr, 1985.
- <http://imuslinguide.com/id/zakat/1>.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Cara perhitungan zakat cabai.....	58
Tabel 2 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Lubuk Cuik Tahun 2015	59
Tabel 3 : Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Desa Lubuk Cuik Tahun 2015.....	60
Tabel 4 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Lubuk Cuik Tahun 2015	61
Tabel 5 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Lubuk Cuik Tahun 2015	62
Tabel 6 : Kondisi perekonomian masyarakat Desa Lubuk Cuik	63
Tabel 7 : Jumlah penduduk pemeluk agama Desa Lubuk Cuik	64
Tabel 8 : Sarana pendidikan Desa Lubuk Cuik Tahun 2015	65
Tabel 9 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Titi Merah Tahun 2015	67
Tabel 10 : Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia Desa Titi Merah Tahun 2015	67
Tabel 11 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Titi Merah Tahun 2015	68
Tabel 12 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Titi Merah Tahun 2015	70
Tabel 13 : Kondisi perekonomian masyarakat Desa Titi Merah	71
Tabel 14 : Jumlah penduduk pemeluk agama Desa Titi Merah.....	72
Tabel 15 : Sarana pendidikan Desa Titi Merah Tahun 2015	73
Tabel 16 : Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Desa Bulan Bulan Tahun 2015	74
Tabel 17 : Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian Desa Bulan Bulan Tahun 2015	75
Tabel 18 : Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Desa Bulan Bulan Tahun 2015	76
Tabel 19 : Kondisi perekonomian masyarakat Desa Bulan Bulan	77
Tabel 20 : Jumlah penduduk pemeluk agama Desa Bulan Bulan.....	78
Tabel 21 : Sarana pendidikan Desa Bulan Bulan Tahun 2015	79
Tabel 22 : Persentase wawancara dari responden.....	91

**Tabel Deskripsi Responden Zakat Hasil Pertanian Cabai Yang Bisa Mewakili
Setiap Desa**

NO	DESA	NAMA RESPONDEN	UMUR (Thn)	PEKERJAAN
1	Bulan Bulan	1. H. Berlian	1951/65	Petani
		2. Sofwan	1985/31	Petani
		3. Abdul Jalil	1980/36	Petani
		4. Nyoman	1971/45	Petani
		5. Wajinem	1966/50	Petani
		6. Selamat	1968/48	Petani
		7. Sarnok	1962/54	Petani
		8. Miswan	1956/60	Petani
		9. Suarmi	1960/56	Petani
		10. Waris	1968/48	Petani
		11. Sabaruddin	1968/48	Tokoh agama
		12. Abu Bakar Umsied	1950/66	Tokoh agama
		13. Jalaluddin	1963/53	Tokoh agama
		14. Hidayat	1968/48	Tokoh agama
2	Titi Merah	1. Mawi	1963/53	Petani
		2. Faisal Ansori	1968/48	Petani
		3. Asmi Kamel	1969/47	Petani
		4. Yusri	1972/44	Petani
		5. M Yusuf	1962/54	Petani
		6. Harun	1953/63	Petani
		7. Ijah	1971/45	Petani
		8. Sumin	1967/49	Petani
		9. Rinto	1969/47	Petani
		10. Mondol	1965/51	Petani
		11. Ridwan Amsal	1947/69	Tokoh agama
		12. Ghozali Yusuf	1952/64	Tokoh agama
		13. Tambah Sabar	1951/65	Tokoh agama
		14. Ismid Zein	1948/68	Tokoh agama
3	Lubuk Cuik	1. Mini	1971/45	Petani
		2. Yaman	1961/55	Petani
		3. Dublang	1966/50	Petani
		4. Rahim	1967/49	Petani
		5. Epi	1972/44	Petani
		6. Tarmin	1965/51	Petani
		7. Sidik	1972/44	Petani
		8. Sulaiman	1966/50	Petani
		9. Yetno	1969/47	Petani
		10. Surip	1958/58	Petani
		11. Abdul Kadir	1962/52	Tokoh agama
4	Kecamatan Lima Puluh	1. Drs. H. Nurdin, MA	1961/55	Pengawas BASANAS Kecamatan Lima Puluh
Jlh	4	40		

DATA ZAKAT HASIL PERTANIAN CABAI DI DESA BULAN BULAN, TITI MERAH DAN LUBUK CUIK 2015.

DESA BULN BULAN

1. H. Berlian	= Rp 700.000
2. Sofwan	= Rp 300.000
3. Abdul Jalil	= Rp 3.750.000
4. Nyoman	= Rp 250.000
5. Wajinem	= Rp 500.000
6. Selamat	= Rp 3.000.000
7. Sarnok	= Rp 500.000
8. Miswan	= Rp 650.000
9. Suarmi	= Rp 500.000
10. Waris	= Rp 350.000

DESA TITI MERAH

11. Mawi	= Rp 1.000.000
12. Faisal Ansori	= Rp 500.000
13. Asmi Kamel	= Rp 350.000
14. Yusri	= Rp 2.500.000
15. M Yusuf	= Rp 550.000
16. Harun	= Rp 450.000
17. Ijah	= Rp 1.000.000
18. Sumin	= Rp 500.000
19. Mondol	= Rp 800.000
20. Rinto	= Rp 385.000

DESA LUBUK CUIK

21. Mini	= Rp 2.500.000
22. Yaman	= Rp 300.000
23. Dublang	= Rp 300.000
24. Rahim	= Rp 450.000
25. Epi	= Rp 500.000

- 26. Tarmin = Rp 200.000
- 27. Sidik = Rp 500.000
- 28. Sulaiman = Rp 500.000
- 29. Yetno = Rp 300.000
- 30. Surip = Rp 500000

Daftar Wawancara untuk Ulama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Sudah berapa lamakah bapak/ibu menjadi ustazd/ustazah di sini?
2. Untuk daerah ini mazhab apakah yang berkembang dan di ikuti?
3. Apakah ustazd mengetahui bahwa daerah ini merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di SUMUT?
4. Apakah ustazd pernah ditanyai tentang zakat hasil pertanian cabai oleh pemilik kebun cabai?
5. Bagaimanakah pendapat ustadz tentang hukum mengeluarkan zakat dari hasil pertanian cabai?
6. Menurut ustadz kemana zakat pertanian cabai ini diqiaskan?
7. Berapa persen zakat cabai tersebut di keluarkan? Sejauh yang ustazd ketahui apakah masyarakat yang memiliki kebun cabai disini mengeluarkan zakat mereka?
8. Terhadap mereka tidak/ kadang-kadang membayar hasil perkebunan cabainya, Sebagai pemuka agama di sini apakah ada upaya yang di lakukan?
9. Kapan mereka mengeluarkan zakat cabai yang mereka miliki?
10. Bagaimana perhitungan zakat cabai yang ustadz fahami?
11. Kepada siapa mereka membayar zakat hasil pertanian cabai yang mereka miliki?

Daftar wawancara untuk pemilik kebun cabai Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

1. Apakah Bapak/ibuk memiliki kebun cabai?
2. Berapa luas kebun cabai yang Bapak/ibuk miliki?
3. Bagaimana status kepemilikan kebun cabai tersebut?
4. Bagaimana pendapat bapak tentang hukum membayar zakat pertanian cabai?
5. Dari manakah bapak mengetahui hukum membayar zakat pertanian cabai ini ?
6. Apakah bapak mengeluarkan zakat hasil kebun cabai tersebut?
7. Dalam bentuk apa bapak membayar zakat cabai tersebut?
8. Kapan bapak mengeluarkan zakat cabai ?
9. Berapa pendapatan yang bapak peroleh tiap kali panen?
10. Berapa jumlah zakat yang dikeluarkan?
11. Bagaimana cara perhitungan yang bapak gunakan dalam menghitung zakat cabai? Jelaskan...
12. Menurut bapak kemana zakat cabai ini lebih tepat diqiskan?
13. Kepada siapa bapak membayar zakat cabai yang Bapak miliki?
Sebutkan....
14. Apakah manfaat yang bapak peroleh dari membayar zakat? Dari segi lahir dan batinnya...
15. Bagaimana pandangan bapak terhadap orang yang tidak membayar zakat?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ustadz Jalaluddin



Wawancara dengan Ustadz Abu Bakar Umsied



Wawancara dengan Bapak Abdul Jalil



Wawancara dengan Ustadz Sabaruddin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama Lengkap : Asroful Anwar
Nim : 91212022673
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Tolang, 14 Mei 1988
Pekerjaan : Pengajar
Alamat : Jl. Setia Budi Pasar 1 Gg. Keluarga No. 11A Tanjung Sari Medan

Nama Orang Tua

- a. Ayah : H. Darwis
- b. Ibu : Halimah
- c. Alamat Orang Tua : Desa Bulan Bulan Kec. Lima Puluh Kab.Batu Bara

II. Riwayat Pendidikan

1. SDN 016517 Guntung lima puluh Asahan : Berijazah Tahun 2000
2. MTS Al Washliyah Titi Merah : Berijazah Tahun 2003
3. MAS Al Washliyah Medan : Berijazah Tahun 2006
4. Universitas Al Azhar Mesir : Berijazah Tahun 2010
5. Mahasiswa Pasca Sarjana Prodi Hukum Islam UIN Sumatera Utara Mulai Tahun 2012 s/d 2017

Medan, 17 januari 2017

Asroful Anwar



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl IAIN No. I Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271

Website : www.ppsiainmedan.ac.id – E-mail : humas@ppsiainmedan.ac.id

PERSETUJUAN JUDUL TESIS

Nomor : Un.11/G/PP.009/1871/2016

Direktur Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara dengan ini memberikan persetujuan judul Tesis atas nama : **ASROFUL ANWAR**, NIM : 91212022673, Prodi : Hukum Islam, yang berjudul ***“Pelaksanaan Zakat Pertanian Cabai Dikalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf Al-Qardhawi (Studi Kasus Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara)”*** dengan Pembimbing :

- I. Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA (Isi)
- II. Dr. Ammar Adly, MA (Metodologi)

Demikian disampaikan dengan harapan bahwa saudara dapat menyelesaikan penulisannya secara tepat waktu.

Medan, 30 Mei 2016

an. Direktur
Wakil Direktur,

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 198903 1 003

Tembusan :
Direktur Program Pascasarjana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
PASCASARJANA

Jl. IAIN No. 1 Sutomo Ujung Medan 20253 Telp. (061) 4560271
Website: www.ppsiaimedan.ac.id, E-mail: humas@ppsiaimedan.ac.id

Nomor : B- 2390/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi/
Data Untuk Penelitian*

Medan, 12 Agustus 2016

Kepada Yth.

1. Pimpinan Kantor Dinas Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara.
2. Pimpinan BAZDA Kab. Batu Bara Kec. Lima Puluh.
3. Kepala Desa Bulan Bulan.
4. Kepala Desa Titi Merah.
5. Kepala Desa Lubuk Cuek

di
tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa:

Nama : **Asroful Anwar**

Nim : 91212022673

Prog. Studi : Hukum Islam (S2)

Judul : ***"Pelaksanaan Zakat Pertanian Cabai di Kalangan Petani Menurut Perspektif Yusuf Al- Qardhawi (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara)."***

Adalah mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan akan melakukan penelitian guna memperoleh data untuk penyusunan . Sehubungan dengan itu kami mohon kesediaannya untuk memberikan informasi/data yang diperlukan guna menyelesaikan mahasiswa tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

An. Direktur
Wakil Direktur



Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
0640209 198903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KANTOR CAMAT LIMA PULUH
KOMPLEK SD IMPRES LK. II KELURAHAN LIMA PULUH KOTA – 21255

Lima Puluh, 15 Agustus 2016

Nomor : 420/673
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'Alaikum Wr.Wt

Sehubungan dengan surat No.B-2390/PS.III/PP.00.9/06/2016 tanggal 12 Agustus 2016 perihal pengantar Penelitian, dengan ini kami jelaskan bahwa :

Nama : Asroful Anwar
Nim : 91212022673
Prog.Studi : Hukum Islam (S2)
Alamat : Jl. Setia Budi Pasar II Gang Bungga Dewi III
Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang

Benar telah melakukan penelitian pada Baitul Mal Kabupaten Batu Bara tentang “
PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN CABAI DI KALNGAN PETANI MENURUT
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten
Batu Bara).”

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH
DESA LUBUK CUIK
KODE POS 21255

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 422 / LC / 2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : JULIADI

Jabatan : Kepala Desa Lubuk Cuiik, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu bara

Menerangkan bahwa :

N a m a : ASROFUL ANWAR

Nim : 91212022673

Program Studi : Hukum Islam (S2)

- Dengan ini Kami menerangkan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut diatas melaksanakan penelitian di Desa Lubuk Cuiik, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara dalam rangka penyelesaian Tesis S2 dengan Judul " PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN CABAI DI KALANGAN PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara) ". Berdasarkan Surat dari program pasca sarjana UIN Sumatera Utara.
Nomor : B-2390/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2016
Perihal : Mohon Bantuan Informasi/ Data untuk penelitian.
- Demikian Surat Keterangan penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH
DESA TITI MERAH**

ALAMAT : JL. BESAR DESA TITI MERAH KEC. LIMA PULUH KAB.BATU BARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/238/TM/VIII/2016

Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dengan ini menerangkan :

Nama : ASROFUL ANWAR
Nim : 91212022673
Prog. Studi : Hukum Islam

Dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dalam rangka penyelesaian Tesis S2 dengan Judul " PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN CABAI DIKALANGAN PETANI MENURUT PERSPEKTIF YUSUF AL- QARDHAWI (Studi Kasus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara), berdasarkan surat dari program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

Nomor : B- 2390/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2016
Perihal : Mohon Bantuan Informasi/Data untuk Penelitian

Demikianlah surat keterangan penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Titi Merah, 18 Agustus 2016
Kepala Desa Titi Merah

DARMAWI



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LIMA PULUH
DESA BULAN-BULAN
KODE POS 21255

Bulan-Bulan, Tgl, 16 Agustus 2016.

Nomor : 470/ 693/BB/2016.
Sifat : Penting.
Lamp : --
Prihal : **Dibantu Untuk Data Penelitian.**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : MAHMUDA.
Jabatan : KEPALA DESA BULAN-BULAN.

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : ASROFUL ANWAR.

Jenis kelamin : laki-laki.

NIM. : 91212022673.

Prog.Studi. : Hukum Islam { S2 }

Judul : Pelaksanaan Zakat pertanian (Cabai di kalangan Petani Perspektif Yusuf Al-Qardhawi { Studi Kasus Kecaamtan Lima Puluh kabupaten Batu Bara. sesuai dengan surat dari Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara Nomor : B-2390/PS.WD/PS.III/PP.00.9/06/2016. Prihal : Mohon bantuan Informasi /Data untuk Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk itu kami Pemerintahan Desa Bulan-Bulan akan membantu bantuan informasi Data untuk penelitian tersebut.

Demikianlah hal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

KEPALA DESA BULAN-BULAN.

